



**P U T U S A N**

**No. 145 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAHMAT SYAHPUTRA ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 20 November 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Gg. Pribadi No. 1 D, Sei Sikambang Medan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Cabang IX ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 306 / 2013 / S.101.Tah.Sus/

Hal. 1 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Desember 2012 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 307 / 2013 / S.101.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Februari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

## Pertama :

Bahwa Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT. ADHI) – PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT. WIKA) baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT. PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT. WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT. ADHI) serta bersama-sama pula dengan EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*), LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dispora Provinsi Riau (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Sumatera No.1 Pekanbaru, di Gedung DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No.719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kepada Muhammad Dunir selaku Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 – 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 – 2014 untuk dibagikan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu dengan maksud agar Anggota DPRD Provinsi Riau membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/KPTS/DPRD/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Desember 2011 Eka Dharma Putra bersama Lukman Abbas dan Zulkifli Rahman melakukan pertemuan dengan beberapa Anggota DPRD Provinsi Riau antara lain : Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Syarif Hidayat dan Tengku Muhazza di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau di Jl. Sumatera No.1 Pekanbaru, yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manajer KSO serta Dicky Eldianto selaku Anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru – Provinsi Riau Tahun 2012 ;

Hal. 3 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertemuan tersebut Eka Dharma Putra mempresentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan Venue menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor : 6 Tahun 2010, berdasarkan presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Provinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau, sehingga Nanang Siswanto menginformasikan permintaan dana tersebut kepada KSO melalui *Group Blackberry Messenger* (BBM) yang anggotanya antara lain : Terdakwa, Nugroho Agung Sanyoto, Anton Ramayadi dan Satria Hendri;
- Selanjutnya Lukman Abbas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dan berdasarkan laporan tersebut diajukan usulan Perubahan Perda Provinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau ;
- Pada sekitar bulan Februari 2012 H. M. Rusli Zainal melakukan pertemuan bersama Wan Syamsir Yus, Lukman Abbas dan Kasiarudin selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro No.23 Pekanbaru dengan mengundang Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, Iwa Sirwani Bibra, Abu Bakar Siddik dan Indra Isnaini, dalam pertemuan tersebut H. M. Rusli Zainal meminta agar Anggota DPRD Provinsi Riau segera membahas dan menyetujui Usulan Perubahan Perda yang diajukannya, permintaan tersebut dipenuhi oleh DPRD Provinsi Riau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 6 Maret 2012 Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Provinsi Riau menerbitkan rekomendasi yang pada prinsipnya memberi persetujuan untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 ;

- Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut, pada tanggal 7 Maret 2012 H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau menyampaikan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna, kemudian dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui membentuk Pansus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir;
- Pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 Lukman Abbas bersama Eka Dharma Putra, Kasiarudin dan H. M. Ramli selaku Kepala Bappeda Provinsi Riau melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Provinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan Muhammad Dunir, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasi Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau ;
- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Provinsi Riau pada pertengahan Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan usulan perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor : 6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang lelah" untuk pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 akan diminta sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan akan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi

Hal. 5 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, selanjutnya Muhammad Dunir menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Lukman Abbas dan meminta disiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);

- Pada tanggal 21 Maret 2012 Lukman Abbas menghubungi Eka Dharma Putra menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta Eka Dharma Putra agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dipersiapkan apabila usulan perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 telah disetujui untuk dibahas ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2012 dihubungi melalui telepon oleh Eka Dharma Putra dan diminta segera menemui Lukman Abbas, selanjutnya Terdakwa menemui Lukman Abbas di Kantor Dispora Provinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta oleh Lukman Abbas untuk menyampaikan kepada KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga diminta untuk berkoordinasi dengan Eka Dharma Putra;
- Terdakwa bersama Eka Dharma Putra kemudian menyusun rincian perhitungan bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing Anggota KSO, yaitu PT. PP sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), PT. ADHI sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) dan PT. WIKA sebesar Rp.126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*), selanjutnya Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing Anggota KSO ;
- Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2012 memberitahukan kepada perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT. PP, Anton Ramayadi dari PT. WIKA dan Satria Hendri dari PT. ADHI tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing - masing Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSO, selanjutnya pada tanggal 2 April 2012 Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) dari Nugroho Agung Sanyoto melalui Wagiman ;

- Terdakwa pada tanggal 2 April 2012 dihubungi Eka Dharma Putra yang mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan diingatkan agar sebelum rapat paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah tersedia, selanjutnya Terdakwa memberitahu Eka Dharma Putra bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang berasal dari PT. PP, sedangkan sisanya dari PT. WIKA dan PT. ADHI belum diterima oleh Terdakwa, pemberitahuan Terdakwa tersebut disampaikan oleh Eka Dharma Putra kepada Lukman Abbas ;
- Pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib H.M. Rusli Zainal melalui telepon meminta Lukman Abbas memenuhi permintaan Anggota DPRD Provinsi Riau terkait "uang lelah" agar Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tidak ditunda, selanjutnya Lukman Abbas menyampaikan pesan H.M. Rusli Zainal tersebut kepada Eka Dharma Putra dan meminta Eka Dharma Putra segera berkoordinasi dengan Terdakwa untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);
- Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib memberitahu Eka Dharma Putra bahwa "uang lelah" yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, selanjutnya Eka Dharma Putra menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di ruang Ketua DPRD Provinsi Riau, yang mana kemudian Anggota DPRD Provinsi Riau sepakat melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 ;

Hal. 7 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selanjutnya menemui Eka Dharma Putra di halaman parkir gedung DPRD Provinsi Riau dengan membawa tas yang berisi uang yang sudah terkumpul yaitu sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) dan memperlihatkan uang tersebut kepada Eka Dharma Putra, pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Eka Dharma Putra ditelepon dan diminta untuk bertemu M. Faisal Aswan terkait penyerahan uang kepada Anggota DPRD Provinsi Riau, setelah itu Terdakwa bersama Eka Dharma Putra menuju Kedai Bakwan Sumatera dekat Gedung DPRD Provinsi Riau untuk mengantar Eka Dharma Putra bertemu dengan M. Faisal Aswan;
- Dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dari KSO, Terdakwa menghubungi Anton Ramayadi untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. WIKA, yang mana kemudian Anton Ramayadi memberitahukan bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru ;
- Selain itu, Terdakwa juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. ADHI, yang mana kemudian Satria Hendri memberitahukan bahwa uang telah tersedia dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru guna menerima uang sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) ;
- Terdakwa melalui telepon memberitahu Eka Dharma Putra bahwa uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) yang akan diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau telah terkumpul, kemudian Terdakwa dan Satria Hendri menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru untuk membicarakan teknis penyerahan uang tersebut ;
- Selanjutnya Eka Dharma Putra memberitahukan kepada M. Faisal Aswan bahwa uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) sudah siap untuk diserahkan, yang mana M. Faisal Aswan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh Sandy Wiryawan dan Dasril menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru;

- Terdakwa bersama Eka Dharma Putra dan Satria Hendri dengan dipandu oleh Sandy Wiryawan dan Dasril menuju ke rumah M. Faisal Aswan di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) kepada M. Faisal Aswan, selanjutnya uang tersebut di tempatkan oleh M. Faisal Aswan dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke Gedung DPRD Provinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian Petugas KPK menangkap Terdakwa, Eka Dharma Putra, M. Faisal Aswan, Sandy Wiryawan dan Dasril ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## ATAU :

### Kedua :

Bahwa Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT. ADHI) – PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT. WIKA) baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT. PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT. WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT. ADHI) serta bersama-sama pula dengan EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*), LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dispora Provinsi Riau (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013, pada hari dan

Hal. 9 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Sumatera No.1 Pekanbaru, di Gedung DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No.719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang memberi sesuatu** yaitu memberi uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada Muhammad Dunir selaku Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 – 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 – 2014 untuk dibagikan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu karena Anggota DPRD Provinsi Riau telah membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/KPTS/DPRD/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Desember 2011 Eka Dharma Putra bersama Lukman Abbas dan Zulkifli Rahman melakukan pertemuan dengan beberapa Anggota DPRD Provinsi Riau antara lain : Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Hidayat dan Tengku Muhazza di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau di Jl. Sumatera No.1 Pekanbaru, yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manajer KSO serta Dicky Eldianto selaku Anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru – Provinsi Riau Tahun 2012 ;

- Pada pertemuan tersebut Eka Dharma Putra mempresentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor : 6 Tahun 2010, berdasarkan presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Provinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakini meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau, sehingga Nanang Siswanto menginformasikan permintaan dana tersebut kepada KSO melalui *Group Blackberry Messenger* (BBM) yang anggotanya antara lain : Terdakwa, Nugroho Agung Sanyoto, Anton Ramayadi dan Satria Hendri;
- Selanjutnya Lukman Abbas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dan berdasarkan laporan tersebut diajukan usulan Perubahan Perda Provinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau ;
- Pada sekitar bulan Februari 2012 H. M. Rusli Zainal melakukan pertemuan bersama Wan Syamsir Yus, Lukman Abbas dan Kasiarudin selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau di

Hal. 11 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro No. 23 Pekanbaru dengan mengundang Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, Iwa Sirwani Bibra, Abu Bakar Siddik dan Indra Isnaini, dalam pertemuan tersebut H. M. Rusli Zainal meminta agar Anggota DPRD Provinsi Riau segera membahas dan menyetujui usulan perubahan Perda yang diajukannya, permintaan tersebut dipenuhi oleh DPRD Provinsi Riau sehingga pada tanggal 6 Maret 2012 Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Provinsi Riau menerbitkan rekomendasi yang pada prinsipnya memberi persetujuan untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 ;

- Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut, pada tanggal 7 Maret 2012 H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau menyampaikan Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna, kemudian dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui membentuk Pansus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir;
- Pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 Lukman Abbas bersama Eka Dharma Putra, Kasiarudin dan H. M. Ramli selaku Kepala Bappeda Provinsi Riau melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Provinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan Muhammad Dunir, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan usulan perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasi Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau;
- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Provinsi Riau pada pertengahan Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rupiah*) terkait pembahasan usulan perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor : 6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang lelah" untuk pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 akan diminta sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan akan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Riau, selanjutnya Muhammad Dunir menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Lukman Abbas dan meminta disiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);

- Pada tanggal 21 Maret 2012 Lukman Abbas menghubungi Eka Dharma Putra menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta Eka Dharma Putra agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2012 dihubungi melalui telepon oleh Eka Dharma Putra dan diminta segera menemui Lukman Abbas, selanjutnya Terdakwa menemui Lukman Abbas di Kantor Dispora Provinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta oleh Lukman Abbas untuk menyampaikan kepada KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 dan juga diminta untuk berkoordinasi dengan Eka Dharma Putra;
- Terdakwa bersama Eka Dharma Putra kemudian menyusun rincian perhitungan bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing Anggota KSO, yaitu PT. PP sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), PT. ADHI sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) dan PT. WIKA sebesar Rp.126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*), selanjutnya Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing anggota KSO ;

Hal. 13 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2012 memberitahukan kepada perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT. PP, Anton Ramayadi dari PT. WIKA dan Satria Hendri dari PT. ADHI tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-masing anggota KSO, selanjutnya pada tanggal 2 April 2012 Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) dari Nugroho Agung Sanyoto melalui Wagiman ;
- Terdakwa pada tanggal 2 April 2012 dihubungi Eka Dharma Putra yang mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan diingatkan agar sebelum rapat paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah tersedia, selanjutnya Terdakwa memberitahu Eka Dharma Putra bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang berasal dari PT. PP, sedangkan sisanya dari PT. WIKA dan PT. ADHI belum diterima oleh Terdakwa, pemberitahuan Terdakwa tersebut disampaikan oleh Eka Dharma Putra kepada Lukman Abbas ;
- Pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib H.M. Rusli Zainal melalui telepon meminta Lukman Abbas memenuhi permintaan Anggota DPRD Provinsi Riau terkait "uang lelah" agar Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 tidak ditunda, selanjutnya Lukman Abbas menyampaikan pesan H.M. Rusli Zainal tersebut kepada Eka Dharma Putra dan meminta Eka Dharma Putra segera berkoordinasi dengan Terdakwa untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);
- Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib memberitahu Eka Dharma Putra bahwa "uang lelah" yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, selanjutnya Eka Dharma Putra menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhazza dan Zulfan Heri di ruang Ketua DPRD Provinsi Riau, yang mana kemudian Anggota DPRD Provinsi Riau sepakat melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 ;

- Terdakwa selanjutnya menemui Eka Dharma Putra di halaman parkir gedung DPRD Provinsi Riau dengan membawa tas yang berisi uang yang sudah terkumpul yaitu sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) dan memperlihatkan uang tersebut kepada Eka Dharma Putra, pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Eka Dharma Putra ditelepon dan diminta untuk bertemu M. Faisal Aswan terkait penyerahan uang kepada anggota DPRD Provinsi Riau, setelah itu Terdakwa bersama Eka Dharma Putra menuju Kedai Bakwan Sumatera dekat Gedung DPRD Provinsi Riau untuk mengantar Eka Dharma Putra bertemu dengan M. Faisal Aswan;
- Dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dari KSO, Terdakwa menghubungi Anton Ramayadi untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. WIKA, yang mana kemudian Anton Ramayadi memberitahukan bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru ;
- Selain itu, Terdakwa juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. ADHI, yang mana kemudian Satria Hendri memberitahukan bahwa uang telah tersedia dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru guna menerima uang sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) ;
- Terdakwa melalui telepon memberitahu Eka Dharma Putra bahwa uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) yang akan diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau telah terkumpul, kemudian Terdakwa dan Satria Hendri menemui Eka

Hal. 15 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru untuk membicarakan teknis penyerahan uang tersebut ;

- Setelah Rapat Paripurna selesai, Anggota DPRD Provinsi Riau antara lain Taufan Adoso Yakin, Mohd. Roem Zein, Tengku Muhazza, Ramli FE, Zulfan Heri, Turoechan Asy'ari menanyakan mengenai pembagian "uang lelah" kepada Muhammad Dunir, kemudian Muhammad Dunir meminta M. Faisal Aswan menghubungi Terdakwa, selanjutnya M. Faisal Aswan meminta Eka Dharma Putra agar segera menyerahkan "uang lelah" tersebut, setelah itu M. Faisal Aswan menyuruh Sandy Wiryawan dan Dasril menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru untuk membicarakan teknis penyerahan uang tersebut ;
- Terdakwa bersama Eka Dharma Putra dan Satria Hendri dengan dipandu oleh Sandy Wiryawan dan Dasril menuju ke rumah M. Faisal Aswan di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) kepada M. Faisal Aswan, selanjutnya uang tersebut ditempatkan oleh M. Faisal Aswan dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke Gedung DPRD Provinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian Petugas KPK menangkap Terdakwa, Eka Dharma Putra, M. Faisal Aswan, Sandy Wiryawan dan Dasril ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### ATAU :

#### Ketiga :

Bahwa Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT. ADHI) – PT. Wijaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya (Persero) Tbk (PT. WIKA) baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku Anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT. PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT. WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT. ADHI) serta bersama-sama pula dengan EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*), LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dispora Provinsi Riau (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Sumatera No.1 Pekanbaru, di gedung DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No.719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang memberi hadiah atau janji** yaitu memberi uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), **kepada pegawai negeri** yaitu kepada Muhammad Dunir selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode tahun 2009 – 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 – 2014, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu mengingat Anggota DPRD Provinsi Riau mempunyai wewenang pada jabatannya untuk melakukan pembahasan dan memberi persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau dan Raperda tentang Perubahan

Hal. 17 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor : 10/KPTS/DPRD/2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Desember 2011 Eka Dharma Putra bersama Lukman Abbas dan Zulkifli Rahman melakukan pertemuan dengan beberapa Anggota DPRD Provinsi Riau antara lain : Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Syarif Hidayat dan Tengku Muhazza di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau di Jl. Sumatera No.1 Pekanbaru, yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manajer KSO serta Dicky Eldianto selaku Anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru – Provinsi Riau Tahun 2012 ;
- Pada pertemuan tersebut Eka Dharma Putra mempresentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan Venue menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor : 6 Tahun 2010, berdasarkan presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Provinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau, sehingga Nanang Siswanto menginformasikan permintaan dana tersebut kepada KSO melalui *Group Blackberry*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Messenger (BBM)* yang anggotanya antara lain : Terdakwa, Nugroho Agung Sanyoto, Anton Ramayadi dan Satria Hendri ;

- Selanjutnya Lukman Abbas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dan berdasarkan laporan tersebut diajukan usulan Perubahan Perda Provinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau ;
- Pada sekitar bulan Februari 2012 H. M. Rusli Zainal melakukan pertemuan bersama Wan Syamsir Yus, Lukman Abbas dan Kasiarudin selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro No.23 Pekanbaru dengan mengundang Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, Iwa Sirwani Bibra, Abu Bakar Siddik dan Indra Isnaini, dalam pertemuan tersebut H. M. Rusli Zainal meminta agar Anggota DPRD Provinsi Riau segera membahas dan menyetujui Usulan Perubahan Perda yang diajukannya, permintaan tersebut dipenuhi oleh DPRD Provinsi Riau sehingga pada tanggal 6 Maret 2012 Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Provinsi Riau menerbitkan rekomendasi yang pada prinsipnya memberi persetujuan untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010;
- Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut, pada tanggal 7 Maret 2012 H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau menyampaikan Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna, kemudian dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui membentuk Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir;
- Pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 Lukman Abbas bersama Eka Dharma Putra, Kasiarudin dan H. M. Ramli selaku Kepala Bappeda Provinsi Riau melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Provinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan

Hal. 19 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dunir, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan usulan perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasi Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau;

- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Provinsi Riau pada pertengahan Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan usulan perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor : 6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang lelah" untuk pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 akan diminta sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, selanjutnya Muhammad Dunir menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Lukman Abbas dan meminta disiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);
- Pada tanggal 21 Maret 2012 Lukman Abbas menghubungi Eka Dharma Putra menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta Eka Dharma Putra agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dipersiapkan apabila usulan perubahan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 telah disetujui untuk dibahas ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2012 dihubungi melalui telepon oleh Eka Dharma Putra dan diminta segera menemui Lukman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas, selanjutnya Terdakwa menemui Lukman Abbas di Kantor Dispora Provinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta oleh Lukman Abbas untuk menyampaikan kepada KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 dan juga diminta untuk berkoordinasi dengan Eka Dharma Putra;

- Terdakwa bersama Eka Dharma Putra kemudian menyusun rincian perhitungan bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota KSO, yaitu PT. PP sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), PT. ADHI sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) dan PT. WIKA sebesar Rp.126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*), selanjutnya Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing anggota KSO ;
- Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2012 memberitahukan kepada perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT. PP, Anton Ramayadi dari PT. WIKA dan Satria Hendri dari PT. ADHI tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-masing anggota KSO, selanjutnya pada tanggal 2 April 2012 Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) dari Nugroho Agung Sanyoto melalui Wagiman ;
- Terdakwa pada tanggal 2 April 2012 dihubungi Eka Dharma Putra yang mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan diingatkan agar sebelum rapat paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah tersedia, selanjutnya Terdakwa memberitahu Eka Dharma Putra bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang berasal dari PT. PP, sedangkan sisanya dari PT. WIKA dan PT. ADHI belum diterima oleh Terdakwa, pemberitahuan Terdakwa tersebut disampaikan oleh Eka Dharma Putra kepada Lukman Abbas ;

Hal. 21 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib H.M. Rusli Zainal melalui telepon meminta Lukman Abbas memenuhi permintaan Anggota DPRD Provinsi Riau terkait "uang lelah" agar Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 tidak ditunda, selanjutnya Lukman Abbas menyampaikan pesan H.M. Rusli Zainal tersebut kepada Eka Dharma Putra dan meminta Eka Dharma Putra segera berkoordinasi dengan Terdakwa untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);
- Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib memberitahu Eka Dharma Putra bahwa "uang lelah" yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, selanjutnya Eka Dharma Putra menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di ruang Ketua DPRD Provinsi Riau, yang mana kemudian Anggota DPRD Provinsi Riau sepakat melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 ;
- Terdakwa selanjutnya menemui Eka Dharma Putra di halaman parkir gedung DPRD Provinsi Riau dengan membawa tas yang berisi uang yang sudah terkumpul yaitu sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) dan memperlihatkan uang tersebut kepada Eka Dharma Putra, pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Eka Dharma Putra ditelepon dan diminta untuk bertemu M. Faisal Aswan terkait penyerahan uang kepada Anggota DPRD Provinsi Riau, setelah itu Terdakwa bersama Eka Dharma Putra menuju Kedai Bakwan Sumatera dekat Gedung DPRD Provinsi Riau untuk mengantar Eka Dharma Putra bertemu dengan M. Faisal Aswan;
- Dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dari KSO, Terdakwa menghubungi Anton Ramayadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. WIKA, yang mana kemudian Anton Ramayadi memberitahukan bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru ;

- Selain itu, Terdakwa juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. ADHI, yang mana kemudian Satria Hendri memberitahukan bahwa uang telah tersedia dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru guna menerima uang sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) ;
- Terdakwa melalui telepon memberitahu Eka Dharma Putra bahwa uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) yang akan diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau telah terkumpul, kemudian Terdakwa dan Satria Hendri menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru untuk membicarakan teknis penyerahan uang tersebut ;
- Selanjutnya Eka Dharma Putra memberitahukan kepada M. Faisal Aswan bahwa uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) sudah siap untuk diserahkan, yang mana M. Faisal Aswan kemudian menyuruh Sandy Wiryawan dan Dasril menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru;
- Terdakwa bersama Eka Dharma Putra dan Satria Hendri dengan dipandu oleh Sandy Wiryawan dan Dasril menuju ke rumah M. Faisal Aswan di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) kepada M. Faisal Aswan, selanjutnya uang tersebut di tempatkan oleh M. Faisal Aswan dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke Gedung DPRD Provinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian Petugas KPK menangkap Terdakwa, Eka Dharma Putra, M. Faisal Aswan, Sandy Wiryawan dan Dasril ;

Hal. 23 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SYAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. **BB 1:1** (satu) buah KTP an. Muhammad Dunir NIK No.147 110 191 173 0021;
  2. **BB 2: 1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105; Imei : 351974044481423; No PIN : 267597FC yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;
  3. **BB 3:1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei : 355465040418606; No PIN : 2385BB09 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0012000001286941 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BB 4:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA berwarna putih; Tipe : 6300; Imei : 356818025321923; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1968 2514 1954;
5. **BB 5:** 1 (satu) buah KTP an. Rahmat Syahputra NIK No. 127 10220 11 69 0001;
6. **BB 6:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9810; Imei : 355881045185042; No PIN : 2826D9D8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL; No ICCID : \*H22896211672030485127-9 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; \*password: rahmat;
7. **BB 7:** 1 (satu) buah KTP an. M. Faisal Aswan, NIK No. 1471071612800021;
8. **BB 8:** 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta;
9. **BB 9:** 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.65 juta;
10. **BB 10:** 1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.135 juta;
11. **BB 11:** 1 (satu) buah Handphone Merk : Nokia; Tipe : 8800e-1; Imei : 358645016274813; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0000 0141 0320;
12. **BB 12:** 1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 AI type Suzuki, Model Pick Up;
13. **BB 13:** 1 (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI;
14. **BB 14:** 1 (satu) buah KTP an. Eka Dharma Putra NIK No. 1471041402800021;
15. **BB 15:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9900; Imei : 358567045098429; No PIN : 28560BC8 yang didalamnya terdapat : SIM

Hal. 25 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARD dengan provider : Indosat (IM3); No ICCID : 62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;

16. **BB 16:** Handphone Merk : Samsung; Tipe : GT-N7000; Imei : 359548044991706; Baseband Version : N7000DXKL2; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL; No ICCID : \*H22896211912034477740-1; dan charger;
17. **BB 17:** Tas merk Tucano berwarna hijau;
18. **BB 18:** 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari beberapa map;
19. **BB 19:** 7 (tujuh) bundel uang, tiap bundel senilai Rp.10.000.000,- dan 47 (empat puluh tujuh) lembar uang tunai @ Rp.100.000,- total Rp. 74.700.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
20. **BB 20:** 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital Type My Passport dengan S/N : WXJ1A81D2795, P/N : WDBACX0010BSL-01 kapasitas 1TB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk Western Digital, kabel data dan head charger;
21. **BB 21:** 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital Type My Passport dengan S/N : WX41A61W6281, P/N : WDBAAE5000ASL-00 kapasitas 500 GB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk Western Digital;
22. **BB 22:** 1 (satu) Flash Disk warna merah-hitam merk imation kapasitas 4 GB;
23. **BB 23:** 1 (satu) Flash Disk warna merah-silver merk Kingston Type DT101 G2 kapasitas 8 GB;
24. **BB 24:** 1 (satu) Flash Disk warna silver merk my flash kapasitas 8 GB;
25. **BB 25:** 1 (satu) Memory Card type MMC merk V-GEN kapasitas 2 GB;
26. **BB 26:** 1 (satu) MacBook Air warna silver model A1370 S/N: C02FJ0VFDDQW beserta charger;
27. **BB 27:** 1 (satu) USB kabel data warna hitam;
28. **BB 28:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei : 355466049707676; No PIN : 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0022 2077 dan  
Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 8 GB;

29. **BB 29:** 1 (satu) Tablet Merk : Apple Ipad2; Model : MC775ZP; Imei :  
012923009651588; SN : DLXGT7QQDFJ3; yang didalamnya terdapat :  
SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID:0120000001029861;
30. **BB 30:** 1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic;
31. **BB 31:** 42 (empat puluh dua) stempel;
32. **BB 32:** Uang sebesar Rp.20.000.000,- pecahan seratus ribu;
33. **BB 33:** 1 (satu) rekening Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas  
10801 an. Dasril dengan No. Rekening 108-00-0970851-3 dengan saldo  
per tanggal 31 Jan 2012 sebesar Rp.67.101.184,39,-;
34. **BB 34:** 1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia; Tipe : C5-00.2; Imei :  
357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan  
provider: Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0063 6341;
35. **BB 35:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei :  
356201044292898; No PIN : 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM  
CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1271 6293 1919 dan  
Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;
36. **BB 36:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9930; Imei/  
ESN : 808653A0; No PIN : 32FDCD3C yang didalamnya terdapat : SIM  
CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0272 6247 6416;
37. **BB 37:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : 1202-2; Imei :  
352677043084697; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan  
provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0463 5286 6268;
38. **BB 38:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : N97-1; Imei :  
358226030358468; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan  
provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0000 0467 0219 dan Memory Card  
merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 1 GB;
39. **BB 39:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105; Imei:  
351974040480569; No PIN : 22C02E6C yang didalamnya terdapat : SIM

Hal. 27 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1478 3226 8777 01  
dan Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB;

40. **BB 40:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : C5-03; Imei : 357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0487 2578 0666 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB;
41. **BB 41:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : E72-1; Imei : 355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1119 2562 1967 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1 (satu) buah sarung Hp warna biru;
42. **BB 42:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Gabungan dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I;
43. **BB 43:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau Nomor: 13/ND/FGB/III/2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 26 Maret 2012 perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;
44. **BB 44:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau, dari Ketua DPRD Provinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi DPRD Provinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsultasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi;
45. **BB 45:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag;
46. **BB 46:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;

47. **BB 47:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;

48. **BB 48:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;

49. **BB 49:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;

50. **BB 50:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Provinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA;

51. **BB 51:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk di Badan Kehormatan dan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA;

52. **BB 52:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI

Hal. 29 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;

53. **BB 53:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
54. **BB 54:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Riau, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
55. **BB 55:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
56. **BB 56:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Demokrat nomor : 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan Rapat Paripurna Dewan, ditandatangani Rita Zahara;
57. **BB 57:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan perda nomor : 05 tahun 2008 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;

58. **BB 58:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;
59. **BB 59:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau, Pimpinan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si;
60. **BB 60:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, April 2012;
61. **BB 61:** 1 (satu) bundel fotokopi Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
62. **BB 62:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si;
63. **BB 63:** 2 (dua) lembar asli Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Riau Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si;

Hal. 31 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. **BB 64:** 1 (satu) lembar asli nama-nama anggota DPRD Provinsi Riau masa jabatan 2009-2014;
65. **BB 65:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2007 tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau yang ditandatangani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT;
66. **BB 66:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, April 2012;
67. **BB 67:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H;
68. **BB 68:** 1 (satu) bundel fotokopi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas / operasional sistem sewa di Provinsi Riau;
69. **BB 69:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Nomor : LHA-554/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012;
70. **BB 70:** 2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. **BB 71:** 1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Provinsi Daerah Nomor : 050/UM/09.01 tanggal 4 Januari 2012 kepada Sekwan perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah Provinsi Riau dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau Nomor : 050/UM/09.01 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012 perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah Provinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus (asli) ;
72. **BB 72:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 180/PPH/II/2012/177 kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Riau tanggal 20 Februari 2012 perihal Prolegda Provinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si;
73. **BB 73:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012;
74. **BB 74:** 1 (satu) bundel fotokopi Perda Provinsi Riau Nomor : .... Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
75. **BB 75:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010 tentang Pembentukan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau beserta fotokopi legalisir 1 (satu) lembar lampirannya;
76. **BB 76:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan menteri dalam negeri Nomor : 161.14-626 tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau beserta Fotokopi legalisir 4 (empat) lembar lampirannya;
77. **BB 77:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;

Hal. 33 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. **BB 78:** 2 (dua) lembar fotokopi notulen Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau tanggal 13 Maret 2012 jam 14.00 acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012 dll;
79. **BB 79:** 3 (tiga) lembar asli pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII di Provinsi Riau. Tanggal 2 April 2012;
80. **BB 80:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Provinsi Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, April 2012;
81. **BB 81:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
82. **BB 82:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2012;
83. **BB 83:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Provinsi Riau tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
84. **BB 84:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Provinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
85. **BB 85:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;

86. **BB 86:** 2 (dua) lembar fotokopi Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 jam 14.00 WIB Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal bulan April 2012, dll;
87. **BB 87:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Riau atas pembangunan venue cabang olahraga menembak (multiyears) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012;
88. **BB 88:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
89. **BB 89:** 4 (empat) lembar asli Notulen DPRD Provinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau ke Provinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012;
90. **BB 90:** 1 (satu) bundel fotokopi Perda Provinsi Riau Nomor : .... Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
91. **BB 91:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
92. **BB 92:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau;
93. **BB 93:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak

Hal. 35 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau tahun 2012;

94. **BB 94:** 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 1;
95. **BB 95:** 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 2;
96. **BB 96:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal April 2012 tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
97. **BB 97:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
98. **BB 98:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI;
99. **BB 99:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
100. **BB 100:** 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 Rapat Paripurna ke-7;
101. **BB 101:** 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tanggal 03 April 2012 Rapat Paripurna ke-10;
102. **BB 102:** 3 (tiga) lembar asli Daftar hadir Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 – 2014 tanggal 3 April 2012 Acara Penyampaian Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus;

103. **BB 103:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor : 005/UM/IV/2012/355 tanggal 02 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus;

104. **BB 104:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Fraksi PPP dari Ketua fraksi PPP DPRD Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 02 April 2012 Nomor : 14/ND/F-PPP/IV/2012 perihal Penyampaian Nama Anggota Panitia Khusus;

105. **BB 105:** 1 (satu) lembar fotokopi lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : .../KPTS/DPRD/2012 tanggal ... Maret 2012 tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;

106. **BB 106:** 2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;

Hal. 37 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. **BB 107:** 1 (satu) bundel asli Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 3 April 2012 Acara penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus;
108. **BB 108:** 1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012;
109. **BB 109:** 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2011;
110. **BB 110:** 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008;
111. **BB 111:** 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010;
112. **BB 112:** 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010;
113. **BB 113:** 1 (satu) rangkap fotokopi Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2012 tentang Perubahan atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;

114. **BB 114:** 1 (satu) rangkap fotokopi Revisi I Matrik hasil Pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
115. **BB 115:** 1 (satu) rangkap fotokopi daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Program Legislasi Daerah Tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 tanggal 14 Februari 2012;
116. **BB 116:** 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos;
117. **BB 117 :** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda No.6 T.A. 2012 dari Rp.44.317.010.000,- menjadi Rp.63.790.913.800,-;
118. **BB 118:** 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si;
119. **BB 119:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 2 Maret 2012;
120. **BB 120:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 5 Maret 2012;
121. **BB 121:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang

Hal. 39 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si., tertanggal 22 Maret 2012;

122. **BB 122:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012;

123. **BB 123:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012;

124. **BB 124:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 27 Maret 2012;

125. **BB 125:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian Hasil Kunjungan Reses Masa Sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;

126. **BB 126:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;

127. **BB 127:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H;

128. **BB 128:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen mengenai Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perubahan Perda No. 5 Tahun 2008;
129. **BB 129:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010;
130. **BB 130:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dari Dirjen Keuangan Daerah Nomor : 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal Penyampaian Kepmendagri Nomor : 903-902 Tahun 2011 tentang Evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau;
131. **BB 131:** 1 (satu) berkas fotokopi dokumen dari Gubernur Riau Nomor : 900/Keu/84.29 perihal Dukungan untuk Penetapan Pengesahan Perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau;
132. **BB 132:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD;
133. **BB 133:** 2 (dua) lembar fotokopi dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/02.06 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS;
134. **BB 134:** Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012;
135. **BB 135:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau;
136. **BB 136:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revisi Perda Nomor 5 tahun 2008;

Hal. 41 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. **BB 137:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus;
138. **BB 138:** 12 (dua belas) lembar fotokopi Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau;
139. **BB 139:** 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau;
140. **BB 140:** 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau;
141. **BB 141:** Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDS728080PLAT20, S/N : S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash : 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849;
142. **BB 142:** Hardisk dengan Merk : Samsung, Tipe : SP0411N, S/N : S01JJ60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash : BBE1DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut;
143. **BB 143:** Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N : STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash : BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB5CC51;
144. **BB 144:** 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO No. / PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. **BB 145:** 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3320418AS, S/N : 9VM3LJ69 kapasitas 320 GB dari PC Desktop merk ACER, MODEL : Aspire M1800 dan S/N : PTSBZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi Tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX;
146. **BB 146:** 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3160815AS, S/N : 6RX84PLL kapasitas 160 GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX;
147. **BB 147:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;
148. **BB 148:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;
149. **BB 149:** 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1 / DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;
150. **BB 150:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1 / DISPORA/ KONTRAK-ADDI/FSK-MENEMBAK/V/2011/307., tanggal 9 Mei 2011;
151. **BB 151:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multiyears);
152. **BB 152 :** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multiyears);

Hal. 43 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. **BB 153:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multiyears);
154. **BB 154:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
155. **BB 155:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
156. **BB 156:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
157. **BB 157:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
158. **BB 158:** 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) dan Sampul-I : Dokumen Administrasi dan Teknis pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears);
159. **BB 159:** 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya - Kli Jaya Karya) uang sejumlah Rp.166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran pelunasan kompensasi bantuan dari KSO tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000;
160. **BB 160:** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE., dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE;
161. **BB 161:** Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan di tempat sampah yang kemudian dipindahkan ke dalam plastik oleh Penyidik KPK;
162. **BB 162:** 5 (lima) lembar fotokopi Perda Riau Nomor : 5 Tahun 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. **BB 163:** 7 (tujuh) lembar fotokopi Perda Riau Nomor : 6 Tahun 2010;
164. **BB 164:** 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venue PON XVIII Tahun 2012;
165. **BB 165:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan Pembiayaan Venue PON XVIII melalui Dana APBD dan APBN;
166. **BB 166:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Peninjauan Tim Technical Delegate ke Venue - Venue dari 16 Cabor;
167. **BB 167:** 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Provinsi Riau Nomor : KPTS 164/Dispora/IV2011 tanggal 1 April 2011;
168. **BB 168:** 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012;
169. **BB 169:** 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venue PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau;
170. **BB 170:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01131673LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-183/23/04/2012 tanggal 9 April 2012;
171. **BB 171:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120NH01131664LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012;
172. **BB 172:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01134566LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012;
173. **BB 173:** 1 (satu) lembar fotokopi surat PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal

Hal. 45 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO, Proyek Main Stadium - UNRI, ditandatangani Ir. Nanang Siswanto;

174. **BB 174:** 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp.2.526.161.302.54,- tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp.615.000.000,- saldo akhir Rp.1.911.161.302,54,- an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284;
175. **BB 175:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tulisan tangan bukti tanda terima uang sebanyak Rp.455.000.000,- yang menerima Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan mengetahui Wagiman;
176. **BB 176:** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp.294.787.500,- tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi;
177. **BB 177:** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500,- tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi;
178. **BB 178:** 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri Cab. Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru tanggal 3 April 2012 No. Rekening 1080006307624 an. Satria Hendri senilai Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
179. **BB 179:** 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warna silver dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an. Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012;
180. **BB 180:** 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri nomor rekening 108-00-0630762-4 periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012;
181. **BB 181:** 6 (enam) lembar fotokopi pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau terhadap Raperda tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;

182. **BB 182:** 6 (enam) lembar fotokopi lampiran Hasil Audit Operasional BPKP Provinsi Riau atas Pembangunan Venue Cabang Olah Raga Menembak (multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau TA. 2011 (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya);
183. **BB 183:** 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
184. **BB 184:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DISPOA-SP/1855/XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA - PPAS T.A. 2012;
185. **BB 185:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011;
186. **BB 186:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanggal ... 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin, SE., Pembina Tingkat I;
187. **BB 187:** 2 (dua) lembar legalisir Usulan Multiyears Baru 2011 tanpa tanggal;
188. **BB 188:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.10/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali

Hal. 47 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;

189. **BB 189:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.24/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
190. **BB 190:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya;
191. **BB 191:** 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;
192. **BB 192:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya;
193. **BB 193:** 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011;
194. **BB 194:** 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
195. **BB 195:** 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts.40/Disporsa/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya;

196. **BB 196:** 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.42/Disporsa/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;
197. **BB 197:** 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.12/Disporsa/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya;
198. **BB 198:** 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/Disporsa/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
199. **BB 199:** 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.41/Disporsa/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;
200. **BB 200:** 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau;

Hal. 49 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. **BB 201:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L tanggal 6 Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS);
202. **BB 202:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.15/A/18/79-L tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS);
203. **BB 203:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau);
204. **BB 204:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 2/K Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya. (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d);
205. **BB 205:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA);
206. **BB 206:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA);
207. **BB 207:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana  
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau);

208. **BB 208:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c)) ;
209. **BB 209:** 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOR-SP/1855/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya;
210. **BB 210:** 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/DispORA/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012, beserta lampirannya;
211. **BB 211:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOR/02.01 tanggal 2 Januari 2012 tentang Permohonan Audit Kegiatan;
212. **BB 212:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Perubahan Lokasi Venue Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau;
213. **BB 213:** 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat PT. PP (PERSERO) tbk. kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya;
214. **BB 214:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012-Riau dengan Technical Delegate tanggal 22 Maret 2012;

Hal. 51 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. **BB 215:** 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No : 426/DISPORA/362 Perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012;
216. **BB 216:** 6 (enam) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
217. **BB 217:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus;
218. **BB 218:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanpa tanggal, bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH;
219. **BB 219:** 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan Penyampaian Usulan Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2008;
220. **BB 220:** 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012;
221. **BB 221:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012;
222. **BB 222:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012;

223. **BB 223:** 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Nomor : FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp.615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh SATYA PRIAMBODO dan PURMA YOSE RIZAL;

224. **BB 224:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI dengan NIK : 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon;

225. **BB 225:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

226. **BB 226:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

227. **BB 227:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

228. **BB 228:** 1 (satu) lembar print out email dengan account : nugroho\_agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012 15:30 di wagiman cab4 di alamat web <http://mail@.pt-pp.com/zimbra/#5>;

229. **BB 229:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa bukti Pengeluaran (kas) Nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 53 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. **BB 230:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot/Kas Kecil sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi;
231. **BB 231:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi;
232. **BB 232:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan fotokopi fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadium-UNRI dana kas sebesar Rp.1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto;
233. **BB 233:** 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor : 108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7;
234. **BB 234:** 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening : 108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
235. **BB 235:** 2 (dua) buku Kontrak Induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
236. **BB 236:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. **BB 237:** 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
238. **BB 238:** 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
239. **BB 239:** 1 (satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
240. **BB 240:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM II Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
241. **BB 241:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM III Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;
242. **BB 242:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan
- Hal. 55 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPOA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

243. **BB 243:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga Dokumen Pekerjaan Tangga Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

244. **BB 244:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOA/KONTRAK/FISIK-MS/ XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

245. **BB 245:** 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPOA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;

246. **BB 246:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1 / DISPOA / KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

247. **BB 247:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/ DISPOA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

248. **BB 248:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/ DISPOA/ KONTRAK/ FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

249. **BB 249:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection-Ramp Tambahan Basement-Baja Entrance dan Talang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPOA/ KONTRAK/ FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

250. **BB 250:** 1 (satu) buku ADDENDUM V Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

251. **BB 251:** 1 (satu) Buku Kontrak anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor : 643.1/DISPOA/ KONTRAK/FISIK-MS/

Hal. 57 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

252. **BB 252:** 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOR/ KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

253. **BB 253:** 1 (satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOR/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

254. **BB 254:** 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK-MS/V/ 2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

255. **BB 255:** 1 (satu) Buku Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK-MS/V/ 2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

256. **BB 256:** 1 (satu) Buku Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOR/ KONTRAK/ FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

257. **BB 257:** 1 (satu) Buku Addendum Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A. Add-1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2011/01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. **BB 258:** 1 (satu) Buku uang Muka (20%) proyek Main Stadion UNRI;
259. **BB 259:** 1 (satu) Buku TERMIN I (kesatu) Bobot fisik 8,33 %  
Proyek Main Stadion;
260. **BB 260:** 1 (satu) Buku TERMIN II (kedua) Bobot fisik 20,62 %  
Proyek Main Stadion;
261. **BB 261:** 1 (satu) Buku TERMIN III (ketiga) Bobot fisik 33,41 %  
proyek Main Stadion;
262. **BB 262:** 1 (satu) Buku TERMIN IV (keempat) Bobot fisik 39,68 %  
Proyek Main Stadion;
263. **BB 263:** 1 (satu) Buku TERMIN V (kelima) Bobot fisik 52,8191%  
proyek Main Stadion;
264. **BB 264:** 1 (satu) Buku TERMIN VI (ke-enam) Bobot fisik  
54,8864% proyek Main Stadion;
265. **BB 265:** 1 (satu) Buku TERMIN VII (ke-tujuh) Bobot fisik 62,6818%  
proyek Main Stadion;
266. **BB 266:** 1 (satu) Buku TERMIN VIII (ke-delapan DELAPAN) Bobot  
fisik 67,8183% proyek Main Stadion;
267. **BB 267:** 1 (satu) Buku TERMIN IX (ke-sembilan) Bobot fisik  
69,8273 % proyek Main Stadion;
268. **BB 268:** 1 (satu) Buku TERMIN X (ke-sepuluh) Bobot fisik  
71,037% proyek Main Stadion;
269. **BB 269:** 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) APBN MENEGPORA  
Bobot fisik 69,208 % proyek Main Stadion;
270. **BB 270:** 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58  
tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan Fisik  
Pembangunan Main Stadion Stadium Riau;
271. **BB 271:** 1 (satu) Buku TERMIN I (kesatu) APBN MENDIKNAS  
Proyek Main Stadion;
272. **BB 272:** 1 (satu) Buku TERMIN II (kedua) APBN MENEGPORA  
proyek Main Stadion;

Hal. 59 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. **BB 273:** 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62 tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau;
274. **BB 274:** 1 (satu) rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA-Fisik/ LKD Provinsi Riau TA 2009/05/2010 tanggal 5 Mei 2010;
275. **BB 275:** 1 (satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK-RI tanggal 29 Desember 2010;
276. **BB 276:** 1 (satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2009, 2010 dan 2011 (ABPN);
277. **BB 277:** 1 (satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 Februari 2012;
278. **BB 278:** Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009;
279. **BB 279:** Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010;
280. **BB 280:** 5 (lima) lembar Laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN;
281. **BB 281:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan tanggal dan STPBB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012;
282. **BB 282:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012;
283. **BB 283:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;



284. **BB 284:** 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

285. **BB 285:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor : 108-00-1041961-3 jumlah transfer sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2012;

286. **BB 286:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

287. **BB 287:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

*Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Eka Dharma Putra ;*

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.Pbr., tanggal 07 September 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 61 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama dia dirawat nginap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. **BB 1:1** (satu) buah KTP an. Muhammad Dunir NIK No.147 110 191 173 0021;
  2. **BB 2: 1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105; Imei : 351974044481423; No PIN : 267597FC yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;
  3. **BB 3:1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei : 355465040418606; No PIN : 2385BB09 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0012000001286941 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;
  4. **BB 4: 1** (satu) buah Handphone Merk : NOKIA berwarna putih; Tipe : 6300; Imei : 356818025321923; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1968 2514 1954;
  5. **BB 5: 1** (satu) buah KTP an. Rahmat Syahputra NIK No. 127 10220 11 69 0001;
  6. **BB 6: 1** (satu Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9810; Imei : 355881045185042; No PIN : 2826D9D8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL; No ICCID : \*H22896211672030485127-9 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; \*password: rahmat;
  7. **BB 7: 1** (satu) buah KTP an. M. Faisal Aswan, NIK No.1471071612800021;
  8. **BB 8: 1** (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **BB 9:** 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.65 juta;
10. **BB 10:** 1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.135 juta;
11. **BB 11:** 1 (satu) buah Handphone Merk : Nokia; Tipe : 8800e-1; Imei : 358645016274813; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0000 0141 0320;
12. **BB 12:** 1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 AI type Suzuki, Model Pick Up;
13. **BB 13:** 1 (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI;
14. **BB 14:** 1 (satu) buah KTP an. Eka Dharma Putra NIK No.1471041402800021;
15. **BB 15:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9900; Imei : 358567045098429; No PIN : 28560BC8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Indosat (IM3); No ICCID : 62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;
16. **BB 16:** Handphone Merk : Samsung; Tipe : GT-N7000; Imei : 359548044991706; Baseband Version : N7000DXKL2; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL; No ICCID : \*H22896211912034477740-1; dan charger;
17. **BB 17:** Tas merk Tucano berwarna hijau;
18. **BB 18:** 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari beberapa map;
19. **BB 19:** 7 (tujuh) bundel uang, tiap bundel senilai Rp.10.000.000,- dan 47 (empat puluh tujuh) lembar uang tunai @ Rp.100.000,- total Rp. 74.700.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
20. **BB 20:** 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital Type My Passport dengan S/N : WXJ1A81D2795, P/N : WDBACX0010BSL-01 kapasitas 1TB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk Western Digital, kabel data dan head charger;

Hal. 63 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **BB 21:** 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital Type My Passport dengan S/N : WX41A61W6281, P/N : WDBAAE5000ASL-00 kapasitas 500 GB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk Western Digital;
22. **BB 22:** 1 (satu) Flash Disk warna merah-hitam merk imation kapasitas 4 GB;
23. **BB 23:** 1 (satu) Flash Disk warna merah-silver merk Kingston Type DT101 G2 kapasitas 8 GB;
24. **BB 24:** 1 (satu) Flash Disk warna silver merk my flash kapasitas 8 GB;
25. **BB 25:** 1 (satu) Memory Card type MMC merk V-GEN kapasitas 2 GB;
26. **BB 26:** 1 (satu) MacBook Air warna silver model A1370 S/N: C02FJ0VFDDQW beserta charger;
27. **BB 27:** 1 (satu) USB kabel data warna hitam;
28. **BB 28:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei : 355466049707676; No PIN : 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 8 GB;
29. **BB 29:** 1 (satu) Tablet Merk : Apple Ipad2; Model : MC775ZP; Imei : 012923009651588; SN : DLXGT7QQDFJ3; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID:0120000001029861;
30. **BB 30:** 1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic;
31. **BB 31:** 42 (empat puluh dua) stempel;
32. **BB 32:** Uang sebesar Rp.20.000.000,- pecahan seratus ribu;
33. **BB 33:** 1 (satu) rekening Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 an. Dasril dengan No. Rekening 108-00-0970851-3 dengan saldo per tanggal 31 Jan 2012 sebesar Rp. 67.101.184,39,-;
34. **BB 34:** 1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia; Tipe : C5-00.2; Imei : 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0063 6341;
35. **BB 35:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei : 356201044292898; No PIN : 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1271 6293 1919 dan  
Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;

36. **BB 36:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9930; Imei/  
ESN : 808653A0; No PIN : 32FDCD3C yang didalamnya terdapat : SIM  
CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0272 6247 6416;
37. **BB 37:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : 1202-2; Imei :  
352677043084697; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan  
provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0463 5286 6268;
38. **BB 38:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : N97-1; Imei :  
358226030358468; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan  
provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0000 0467 0219 dan Memory Card  
merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 1 GB;
39. **BB 39:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105; Imei:  
351974040480569; No PIN : 22C02E6C yang didalamnya terdapat : SIM  
CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1478 3226 8777 01  
dan Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB;
40. **BB 40:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : C5-03; Imei :  
357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan  
provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0487 2578 0666 dan Memory Card  
Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB;
41. **BB 41:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : E72-1; Imei :  
355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan  
provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1119 2562 1967 dan Memory Card  
Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1 (satu) buah sarung Hp warna  
biru;
42. **BB 42:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi  
Gabungan dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Ketua Fraksi Gabungan  
DPRD Provinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal Mohon Penundaan  
Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I;
43. **BB 43:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi  
Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau Nomor: 13/  
ND/FGB/III/2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 26 Maret

Hal. 65 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;

44. **BB 44:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau, dari Ketua DPRD Provinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi DPRD Provinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsultasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi;
45. **BB 45:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag;
46. **BB 46:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;
47. **BB 47:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;
48. **BB 48:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;
49. **BB 49:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. **BB 50:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Provinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA;
51. **BB 51:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk di Badan kehormatan dan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA;
52. **BB 52:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
53. **BB 53:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
54. **BB 54:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Riau, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;

Hal. 67 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **BB 55:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
56. **BB 56:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Demokrat nomor : 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan Rapat Paripurna Dewan, ditandatangani Rita Zahara;
57. **BB 57:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan Perda nomor : 05 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;
58. **BB 58:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;
59. **BB 59:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau, Pimpinan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si;
60. **BB 60:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, April 2012;

61. **BB 61:** 1 (satu) bundel fotokopi Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
62. **BB 62:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
63. **BB 63:** 2 (dua) lembar asli Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Riau Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI;
64. **BB 64:** 1 (satu) lembar asli nama-nama Anggota DPRD Provinsi Riau masa jabatan 2009-2014;
65. **BB 65:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau nomor : 7 Tahun 2007 tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau yang ditandatangani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT;
66. **BB 66:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, April 2012;
67. **BB 67:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H;

Hal. 69 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **BB 68:** 1 (satu) bundel fotokopi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional sistem sewa di Provinsi Riau;
69. **BB 69:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, nomor : LHA-554/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012;
70. **BB 70:** 2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
71. **BB 71:** 1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Provinsi Daerah Nomor : 050/UM/09.01 tanggal 4 Januari 2012 kepada Sekwan perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah Provinsi Riau dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau Nomor: 050/UM/09.01 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012 perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah Provinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus (asli) ;
72. **BB 72:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 180/PPH/II/2012/177 kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Riau tanggal 20 Februari 2012 perihal Prolegda Provinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si;
73. **BB 73:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012;
74. **BB 74:** 1 (satu) bundel fotokopi Perda Provinsi Riau Nomor : .... Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. **BB 75:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010 tentang Pembentukan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau beserta fotokopi legalisir 1 (satu) lembar lampirannya;
76. **BB 76:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan menteri dalam negeri Nomor : 161.14-626 tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau beserta Fotokopi legalisir 4 (empat) lembar lampirannya;
77. **BB 77:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
78. **BB 78:** 2 (dua) lembar fotokopi notulen Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau tanggal 13 Maret 2012 jam 14.00 acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012 dll;
79. **BB 79:** 3 (tiga) lembar asli pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII di Provinsi Riau. Tanggal 2 April 2012;
80. **BB 80:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Provinsi Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, April 2012;
81. **BB 81:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
82. **BB 82:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana

Hal. 71 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2012;

83. **BB 83:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Provinsi Riau tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
84. **BB 84:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Provinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
85. **BB 85:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
86. **BB 86:** 2 (dua) lembar fotokopi Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 jam 14.00 WIB Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll;
87. **BB 87:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Riau atas pembangunan Venue cabang olahraga menembak (multiyears) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012;
88. **BB 88:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
89. **BB 89:** 4 (empat) lembar asli Notulen DPRD Provinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau ke Provinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012;
90. **BB 90:** 1 (satu) bundel fotokopi Perda Provinsi Riau Nomor : .... Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;

91. **BB 91:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
92. **BB 92:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau;
93. **BB 93:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau tahun 2012;
94. **BB 94:** 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 1;
95. **BB 95:** 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 2;
96. **BB 96:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal April 2012 tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
97. **BB 97:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
98. **BB 98:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI;

Hal. 73 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. **BB 99:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
100. **BB 100:** 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 Rapat Paripurna ke-7;
101. **BB 101:** 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tanggal 03 April 2012 Rapat Paripurna ke-10;
102. **BB 102:** 3 (tiga) lembar asli Daftar hadir Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 – 2014 tanggal 3 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus;
103. **BB 103:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor : 005/UM/IV/2012/355 tanggal 02 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus;
104. **BB 104:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Fraksi PPP dari Ketua fraksi PPP DPRD Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 02 April 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/ND/F-PPP/IV/2012 perihal Penyampaian Nama Anggota Panitia Khusus;

105. **BB 105:** 1 (satu) lembar fotokopi lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : .../KPTS/DPRD/2012 tanggal ... Maret 2012 tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
106. **BB 106:** 2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
107. **BB 107:** 1 (satu) bundel asli Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 3 April 2012 Acara penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus;
108. **BB 108:** 1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012;
109. **BB 109:** 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011;
110. **BB 110:** 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran

Hal. 75 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008;

111. **BB 111:** 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010;
112. **BB 112:** 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010;
113. **BB 113:** 1 (satu) rangkap fotokopi Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
114. **BB 114:** 1 (satu) rangkap fotokopi Revisi I Matrik hasil Pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
115. **BB 115:** 1 (satu) rangkap fotokopi daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Program Legislasi Daerah Tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 tanggal 14 Februari 2012;
116. **BB 116:** 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos;
117. **BB 117 :** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda No.6 T.A. 2012 dari Rp.44.317.010.000,- menjadi Rp.63.790.913.800,-;
118. **BB 118:** 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. **BB 119:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si., tertanggal 2 Maret 2012;
120. **BB 120:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si., tertanggal 5 Maret 2012;
121. **BB 121:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si., tertanggal 22 Maret 2012;
122. **BB 122:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012;
123. **BB 123:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012;
124. **BB 124:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang

Hal. 77 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 27 Maret 2012;

125. **BB 125:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian Hasil Kunjungan Reses Masa Sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
126. **BB 126:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
127. **BB 127:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012 Nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H;
128. **BB 128:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen mengenai Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perubahan Perda No. 5 Tahun 2008;
129. **BB 129:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010;
130. **BB 130:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dari Dirjen Keuangan Daerah Nomor : 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal Penyampaian Kepmendagri Nomor : 903-902 Tahun 2011 tentang Evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau;
131. **BB 131:** 1 (satu) berkas fotokopi dokumen dari Gubernur Riau Nomor : 900/Keu/84.29 perihal Dukungan untuk Penetapan Pengesahan Perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau;
132. **BB 132:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. **BB 133:** 2 (dua) lembar fotokopi dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/02.06 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS;
134. **BB 134:** Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012;
135. **BB 135:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua - Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau;
136. **BB 136:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revisi Perda Nomor 5 tahun 2008;
137. **BB 137:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus;
138. **BB 138:** 12 (dua belas) lembar fotokopi Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau;
139. **BB 139:** 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau;
140. **BB 140:** 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor : 6 Tahun 2012

Hal. 79 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk  
Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau;

141. **BB 141:** Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDS728080PLAT20, S/N : S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash : 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849;
142. **BB 142:** Hardisk dengan Merk : Samsung, Tipe : SP0411N, S/N : S01JJ60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash : BBE1DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut;
143. **BB 143:** Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N : STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash : BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB5CC51;
144. **BB 144:** 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO No. / PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012;
145. **BB 145:** 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3320418AS, S/N : 9VM3LJ69 kapasitas 320 GB dari PC Desktop merk ACER, MODEL : Aspire M1800 dan S/N : PTSBZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi Tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX;
146. **BB 146:** 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3160815AS, S/N : 6RX84PLL kapasitas 160 GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX;
147. **BB 147:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;
148. **BB 148:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venue Hall Menembak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;

149. **BB 149:1** (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;

150. **BB 150:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK-ADDI/FSK-MENEMBAK / V / 2011/307 tanggal 9 Mei 2011;

151. **BB 151:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);

152. **BB 152 :** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);

153. **BB 153:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);

154. **BB 154:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);

155. **BB 155:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);

156. **BB 156:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);

157. **BB 157:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);

Hal. 81 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. **BB 158:** 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) dan Sampul-I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears);
159. **BB 159:** 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya - Kli Jaya Karya) uang sejumlah Rp.166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kompensasi bantuan dari KSO tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000;
160. **BB 160:** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE., dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE;
161. **BB 161:** Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan di tempat sampah yang kemudian dipindahkan ke dalam plastik oleh Penyidik KPK;
162. **BB 162:** 5 (lima) lembar fotokopi Perda Riau Nomor 5 Tahun 2008;
163. **BB 163:** 7 (tujuh) lembar fotokopi Perda Riau Nomor 6 Tahun 2010;
164. **BB 164:** 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venue PON XVIII Tahun 2012;
165. **BB 165:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan Pembiayaan Venue PON XVIII melalui Dana APBD dan APBN;
166. **BB 166:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Peninjauan Tim Technical Delegate ke Venue-Venue dari 16 Cabor;
167. **BB 167:** 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Provinsi Riau Nomor : KPTS 164/Dispora/IV2011 tanggal 1 April 2011;
168. **BB 168:** 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. **BB 169:** 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venue PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau;
170. **BB 170:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01131673LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-183/23/04/2012 tanggal 9 April 2012;
171. **BB 171:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120NH01131664LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012;
172. **BB 172:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01134566LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012;
173. **BB 173:** 1 (satu) lembar fotokopi surat PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO, Proyek Main Stadium -UNRI, ditandatangani Ir. Nanang Siswanto;
174. **BB 174:** 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp.2.526.161.302.54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp.615.000.000,- saldo akhir Rp.1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284;
175. **BB 175:** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda terima uang sebanyak Rp.455.000.000,- yang menerima Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan mengetahui Wagiman;
176. **BB 176:** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp.294.787.500,- tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi;

Hal. 83 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. **BB 177:** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500,- tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi;
178. **BB 178:** 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri Cab. Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru tanggal 3 April 2012 No. Rekening 1080006307624 an. Satria Hendri senilai Rp.319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
179. **BB 179:** 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Lifestyle Scheoffel warna silver dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012;
180. **BB 180:** 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri Nomor rekening 108-00-0630762-4 periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012;
181. **BB 181:** 6 (enam) lembar fotokopi pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
182. **BB 182:** 6 (enam) lembar fotokopi lampiran Hasil Audit Operasional BPKP Provinsi Riau atas Pembangunan Venue Cabang Olah Raga Menembak (multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau TA. 2011 (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya);
183. **BB 183:** 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
184. **BB 184:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DISPORA-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/1855/XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012;

185. **BB 185:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 18 / NK / PIMP / DPRD/2011;
186. **BB 186:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanggal ... 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin, SE., Pembina Tingkat I;
187. **BB 187:** 2 (dua) lembar legalisir Usulan Multi Years Baru 2011 tanpa tanggal;
188. **BB 188:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.10/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
189. **BB 189:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.24/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
190. **BB 190:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya;
191. **BB 191:** 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah

Hal. 85 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;

192. **BB 192:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya;
193. **BB 193:** 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011;
194. **BB 194:** 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
195. **BB 195:** 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.40/Dispora/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya;
196. **BB 196:** 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.42/Dispora/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;
197. **BB 197:** 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya;

198. **BB 198:** 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/Dispors/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
199. **BB 199:** 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.41/Dispors/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;
200. **BB 200:** 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor : 9 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau;
201. **BB 201:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L tanggal 6 Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS);
202. **BB 202:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.15/A/18/79-L tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS);
203. **BB 203:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau);

Hal. 87 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. **BB 204:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 2/K Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d);
205. **BB 205:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA);
206. **BB 206:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA);
207. **BB 207:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau);
208. **BB 208:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c));
209. **BB 209:** 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA-SP/1855/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. **BB 210:** 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/Dispora/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012, beserta lampirannya;
211. **BB 211:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/02.01 tanggal 2 Januari 2012 tentang Permohonan Audit Kegiatan;
212. **BB 212:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Perubahan Lokasi Venue Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau;
213. **BB 213:** 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat PT. PP (PERSERO) tbk., kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya;
214. **BB 214:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012-Riau dengan Technical Delegate tanggal 22 Maret 2012;
215. **BB 215:** 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No : 426/DISPORA/362 Perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012;
216. **BB 216:** 6 (enam) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/II/2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
217. **BB 217:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012

Hal. 89 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus;

218. **BB 218:1** (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanpa tanggal, bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH;
219. **BB 219: 2** (dua) lembar asli Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH., beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan Penyampaian Usulan Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2008;
220. **BB 220: 1** (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012;
221. **BB 221: 1** (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012;
222. **BB 222: 1** (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012;
223. **BB 223: 1** (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Nomor : FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp.615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh SATYA PRIAMBODO dan PURMA YOSE RIZAL;
224. **BB 224: 1** (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI dengan NIK : 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. **BB 225:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;
226. **BB 226:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;
227. **BB 227:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;
228. **BB 228:** 1 (satu) lembar print out email dengan account : nugroho\_agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012 15:30 di wagiman cab4 di alamat web <http://mail@.pt-pp.com/zimbra/#5>;
229. **BB 229:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa bukti Pengeluaran (kas) Nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
230. **BB 230:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot/Kas Kecil sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi;
231. **BB 231:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi;
232. **BB 232:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan fotokopi fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadium-UNRI dana kas sebesar Rp.1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta

Hal. 91 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto;

233. **BB 233:** 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor : 108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7;
234. **BB 234:** 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening : 108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
235. **BB 235:** 2 (dua) buku Kontrak Induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
236. **BB 236:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;
237. **BB 237:** 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
238. **BB 238:** 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik  
Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

239. **BB 239:** 1 (satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
240. **BB 240:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM II Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
241. **BB 241:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM III Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;
242. **BB 242:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/ 557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
243. **BB 243:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga Dokumen Pekerjaan Tangga Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/ 2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran

Hal. 93 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik  
Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

244. **BB 244:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/ XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
245. **BB 245:** 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK-MS /VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;
246. **BB 246:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
247. **BB 247:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan Stadion Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
248. **BB 248:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/ DISPORA/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAK/ FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

249. **BB 249:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection-Ramp Tambahan Basement-Baja Entrance dan Talang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

250. **BB 250:** 1 (satu) buku ADDENDUM V Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

251. **BB 251:** 1 (satu) Buku Kontrak anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

252. **BB 252:** 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

253. **BB 253:** 1 (satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132.A tanggal 29

Hal. 95 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

254. **BB 254:** 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK-MS/V/ 2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

255. **BB 255:** 1 (satu) Buku Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK-MS/V/ 2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

256. **BB 256:** 1 (satu) Buku Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

257. **BB 257:** 1 (satu) Buku Addendum Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A. Add-1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2011/01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

258. **BB 258:** 1 (satu) Buku uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI;

259. **BB 259:** 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) Bobot fisik 8,33 % Proyek Main Stadion;

260. **BB 260:** 1 (satu) Buku TERMIN II (ke-dua) Bobot fisik 20,62 % Proyek Main Stadion;

261. **BB 261:** 1 (satu) Buku TERMIN III (ke-tiga) Bobot fisik 33,41 % proyek Main Stadion;

262. **BB 262:** 1 (satu) Buku TERMIN IV (ke-empat) Bobot fisik 39,68% Proyek Main Stadion;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. **BB 263:** 1 (satu) Buku TERMIN V (ke-lima) Bobot fisik 52,8191% proyek Main Stadion;
264. **BB 264:** 1 (satu) Buku TERMIN VI (ke-enam) Bobot fisik 54,8864% proyek Main Stadion;
265. **BB 265:** 1 (satu) Buku TERMIN VII (ke-tujuh) Bobot fisik 62,6818% proyek Main Stadion;
266. **BB 266:** 1 (satu) Buku TERMIN VIII (ke-delapan DELAPAN) Bobot fisik 67,8183% proyek Main Stadion;
267. **BB 267:** 1 (satu) Buku TERMIN IX (ke-sembilan) Bobot fisik 69,8273 % proyek Main Stadion;
268. **BB 268:** 1 (satu) Buku TERMIN X (ke-sepuluh) Bobot fisik 71,037 % proyek Main Stadion;
269. **BB 269:** 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) APBN MENEGPORA Bobot fisik 69,208 % proyek Main Stadion;
270. **BB 270:** 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58 tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau;
271. **BB 271:** 1 (satu) Buku TERMIN I (kesatu) APBN MENDIKNAS Proyek Main Stadion;
272. **BB 272:** 1 (satu) Buku TERMIN II (ke-dua) APBN MENEGPORA proyek Main Stadion;
273. **BB 273:** 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62 tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau;
274. **BB 274:** 1 (satu) rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA-Fisik/ LKD Provinsi Riau TA 2009/05/2010 tanggal 5 Mei 2010;
275. **BB 275:** 1 (satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK-RI tanggal 29 Desember 2010;
276. **BB 276:** 1 (satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2009, 2010 dan 2011 (ABPN);

Hal. 97 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. **BB 277:** 1 (satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 Februari 2012;
278. **BB 278:** Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009;
279. **BB 279:** Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010;
280. **BB 280:** 5 (lima) lembar Laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN;
281. **BB 281:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan tanggal dan STPBB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012;
282. **BB 282:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012;
283. **BB 283:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;
284. **BB 284:** 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;
285. **BB 285:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor : 108-00-1041961-3 jumlah transfer sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2012;
286. **BB 286:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

287. **BB 287:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Eka Dharma Putra ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 22/Pid.Sus/2012/PTR., tanggal 30 November 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 29/Pid.Sus /2012/ PN.PBR tanggal 7 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa supaya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13 / Akta.Pid.Sus/ 2012 / PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2012 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2012 ;

Hal. 99 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 04 Desember 2012 dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Banding telah menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 136 putusan a quo menyatakan : *"Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena JPU tidak melampirkan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Eka Dharma Putra dalam memori bandingnya dan dalam menentukan siapa – siapa orang yang bersama melakukan / turut melakukan tindak pidana dalam delik penyertaan adalah digantungkan pada alat – alat bukti dari masing – masing berkas perkara yang bersangkutan dimana kemungkinan dapat terjadi mengenai jumlah saksi dan kualitas nilai buktinya akan berbeda satu dengan yang lain meskipun berkas satu sama lain tersebut mempunyai dakwaan yang sama"* ;

Bahwa pertimbangan a quo merupakan dasar Judex Facti Tingkat Banding dalam menyatakan menolak keberatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal mendalilkan adanya pertimbangan yang kontradiktif antara pertimbangan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Eka Dharma Putra dengan pertimbangan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmat Syahputra (kedua perkara displitsing, yang pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan oleh Majelis Hakim yang sama). Selengkapny kami kutip kembali materi keberatan JPU tentang adanya kontradiktif dimaksud, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan atas nama Terdakwa Rahmat Syahputra, pada halaman 490 alinea keempat :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terungkap bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahap perencanaan sampai dengan realisasi pemberian uang kepada Anggota DPRD Prov. Riau melalui saksi M. Faisal Aswan tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) antara Terdakwa dan saksi Satria Hendri bersama dengan saksi Eka Dharma Putra, saksi Dasril, saksi Sandy dan saksi Lukman Abbas dan juga saksi M. Dunir, sehingga akhirnya tindak pidana tersebut dapat terwujud” ;*

- Putusan atas nama Terdakwa Eka Dharma Putra, pada halaman 434 alinea pertama :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas, terungkap bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahap perencanaan sampai dengan realisasi pemberian uang kepada Anggota DPRD Provinsi Riau melalui saksi M. Faisal Aswan tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi Lukman Abbas, saksi Rahmat Syahputra, saksi Wagiman, saksi Anton Ramayadi dan saksi Satria Hendri dalam mewujudkan tindak pidana tersebut” ;*

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding sebagaimana kami kemukakan di atas, menurut pendapat kami adalah pertimbangan yang hanya mengedepankan aspek teknis ansich, dengan menggeser aspek materil dari materi keberatan sebagai menjadi titik permasalahan dari permohonan banding a quo yang sama – sama kami ajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Bahwa seharusnya jika Judex Facti Tingkat Banding secara nyata telah menemukan adanya kekurangan dan atau kekeliruan dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, maka tidaklah tepat dan memang tidak tepat jika penolakan keberatan banding tersebut didasarkan pada aspek teknis, karena tidak melampirkan putusan atas Terdakwa splitsing. Apalagi kedua putusannya juga diajukan banding ke Pengadilan

Hal. 101 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi yang sama. Bukankah Hakim (in casu Judex Facti Tingkat Banding) juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman? Jika ketentuan ini dipedomani secara seksama oleh Judex Facti Tingkat Banding, tentunya alasan tidak melampirkan putusan atas nama Terdakwa Eka Dharma Putra dalam memori banding bukan menjadi dasar penolakan banding yang diajukan JPU, melainkan hanya Judex Facti memeriksa dengan teliti pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang kontradiktif antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam perkara yang sama, modus yang sama, locus dan tempus delicti yang sama, dilakukan secara bersama tetapi untuk kepentingan pembuktian berkasnya displitsing. Dengan demikian, Judex Facti Tingkat Banding dapat memberikan pertimbangan yuridis yang benar dalam perkara a quo dengan menilai segala sesuatunya menurut hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pertanyaan “Apakah Judex Facti Tingkat Pertama telah tepat dan benar menerapkan hukum”, khususnya dalam memberikan pertimbangan dan kesimpulan mengenai orang – orang yang dinyatakan terbukti memenuhi unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama ternyata telah menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya, karena memberikan pertimbangan yang kontradiktif diantara kedua putusan dimaksud, yakni Judex Facti Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan yuridis terkait dengan unsur penyertaan telah tidak konsisten sehingga dalam kesimpulan pada kedua putusan dimaksud akhirnya tidak akan konsisten pula, padahal Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili kedua perkara tersebut adalah terdiri dari Majelis Hakim yang sama sementara fakta hukum terkait rangkaian perbuatan yang dilakukan baik oleh Terdakwa Eka Dharma Putra dan Terdakwa Rahmat Syahputra yang didakwa dilakukan secara bersama – sama adalah perbuatan untuk tujuan yang sama yang terbukti telah terwujud secara sempurna yaitu memberikan uang (suap) sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Anggota DPRD Riau periode tahun 2009 – 2014 sebagaimana dakwaan JPU ;

Bahwa dengan pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Banding halaman 136 tersebut, terlihat adanya ketidakcermatan atau ketidaksungguhan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding sehingga kekeliruan dalam penerapan hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang terdapat dalam putusan dimaksud tidak terkoreksi, bahkan diamini begitu saja ;

Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan : “d. *Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*” ;

Bahwa apabila ketentuan pasal dimaksud dicermati secara sungguh – sungguh maka dapat dipahami bahwa frasa “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan” tidak dapat ditafsirkan sebagai makna yang berdiri sendiri melainkan frasa “pertimbangan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang” harus dikaitkan dengan bunyi penjelasan pasalnya sebagai tafsir otentik, yaitu : “yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan saksi korban”. Artinya, ketentuan pasal ini memang menghendaki agar pertimbangan disusun ringkas tidak bertele – tele atau mengulang – ulang hal yang tidak perlu, akan tetapi bukan berarti dengan meringkas pertimbangan putusan dapat menjustifikasi pertimbangan yang mengenyampingkan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dan terbukti ada dan kemudian memberikan kesimpulan yang berbeda dengan fakta hukum yang telah ada dan terbukti tersebut ;

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding halaman 137 alinea terakhir yang menyatakan “*pertimbangan dalam suatu putusan tidak harus memuat seluruh fakta dan keadaan yang terjadi dalam persidangan akan tetapi hanya memuat secara ringkas fakta – fakta yang mempunyai korelasi/ substansi untuk menentukan kesalahan Terdakwa*”. Dengan pertimbangan yang demikian, seharusnya Judex Facti Tingkat Banding lebih dahulu menilai apakah pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang disusun secara

Hal. 103 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ringkas dalam putusannya telah menguraikan seluruh fakta hukum mengenai peranan H.M. Rusli Zainal, saksi Nugroho Agung Sanyoto dan saksi Anton Ramayadi dalam mewujudkan tindak pidana korupsi bersama – sama Terdakwa Rahmat Syahputra dalam uraian pertimbangan unsur penyertaan, atau memang ada fakta hukum yang tidak dipertimbangkan sehingga kesimpulan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama menjadi berbeda dengan fakta atau keadaan yang sesungguhnya telah terbukti di persidangan? ;

Bahwa seandainya Judex Facti Tingkat Banding melakukan penilaian yang seksama terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait peranan saksi H.M. Rusli Zainal, saksi Nugroho Agung Sanyoto dan saksi Anton Ramayadi maka Judex Facti Tingkat Banding pun akan sependapat dengan kami bahwa Judex Facti telah keliru membuat kesimpulan dalam pertimbangan tentang pihak – pihak yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan bersama – sama Terdakwa Eka Dharma Putra maupun Terdakwa Rahmat Syahputra dalam mewujudkan tindak pidana korupsi, sehingga penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang hanya mengedepankan frasa “pertimbangan yang ringkas” sebagai dasar bagi Judex Facti Tingkat Banding ternyata telah salah diterapkan dalam perkara a quo, karena ternyata pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Banding telah mengesampingkan fakta hukum yang sesungguhnya ada dan terbukti di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil kami tersebut, dalam kesempatan ini kami akan tunjukkan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi fakta hukum mana saja yang dikesampingkan sehingga terjadi kontradiktif dalam pertimbangan kesimpulan putusan Judex Facti Tingkat Pertama a quo, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi H.M. Rusli Zainal pada tanggal 6 Februari 2012 menghubungi saksi Lukman Abbas menggunakan HP ajudannya yang bernama Sardi, dalam percakapan tersebut saksi H.M. Rusli Zainal mengatakan kemarin sudah saya komunikasikan. Fakta tersebut bersesuaian dengan rekaman percakapan antara saksi H.M. Rusli Zainal dengan saksi Lukman Abbas tanggal 6 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pukul 09.16.00 pada menit ke 00:01:23 yang diperdengarkan di persidangan;

- Bahwa pada tanggal 3 April 2012 saksi H.M. Rusli Zainal meminta saksi Lukman Abbas agar segera memenuhi permintaan uang lelah tersebut dan berpesan supaya rapat paripurna jangan sampai ditunda, fakta mana bersesuaian rekaman percakapan tanggal 3 April jam 06.41.27 dalam durasi 56 detik antara saksi H.M. Rusli Zainal yang menggunakan hand phone milik ajudannya yang bernama Faisal dengan saksi Lukman Abbas yang diperdengarkan di persidangan. Dalam percakapan tersebut saksi Lukman Abbas memberikan jawaban bahwa uang lelah sedang dipersiapkan setengah dari Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk satu Perda yaitu Perda Nomor : 6 Tahun 2010 ;
- Bahwa di persidangan saksi Lukman Abbas membenarkan rekaman percakapan antara saksi Lukman Abbas dengan saksi Eka Dharma Putra sesaat setelah percakapannya dengan saksi H.M. Rusli Zainal. Dalam percakapan tersebut, saksi Lukman Abbas menyampaikan sekaligus menegaskan pesan yang disampaikan saksi H.M. Rusli Zainal serta meminta saksi Eka Dharma Putra melakukan koordinasi dengan Terdakwa dari pihak KSO untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Nugroho Agung Sanyoto adalah Kepala Cabang IX PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) Pekanbaru sekaligus sebagai Anggota Komite Manajemen KSO PT. PP – PT. Adhi Karya – PT. Wijaya Karya perwakilan dari PT. PP ;
- Bahwa di persidangan saksi Nugroho Agung Sanyoto mengakui bahwa di PT. PP saksi adalah atasan langsung saksi Wagiman (Asisten Keuangan PT. PP Cabang IX Pekanbaru) ;
- Bahwa saksi Anton Ramayadi adalah salah satu perwakilan dari PT. Wijaya Karya (PT. Wika) yang duduk dalam KSO antara PT. PP – PT. Adhi Karya – PT. Wika yang mengupayakan pencairan uang sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sebagai bagian dari uang sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa bersama – sama

Hal. 105 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Eka Dharma Putra dan saksi Satria Hendri dengan dipandu oleh saksi Dasril dan saksi Sandy Wiryawan kepada saksi M. Faisal Aswan di Perumahan Aur Kuning Jl. Aur Kuning Pekanbaru ;

Lebih lanjut, pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding pada halaman 139 menyatakan *"Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dengan tidak menyebutkan saksi H.M. Rusli Zainal, Nugroho Agung Sanyoto dan Anton Ramayadi melakukan tindak pidana dalam uraian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidaklah berakibat bahwa saksi H.M. Rusli Zainal, Nugroho Sanyoto dan Anton Ramayadi tidak dapat disidik oleh Penyidik tindak pidana korupsi karena keterlibatan seseorang dalam suatu perbuatan pidana bukanlah semata – mata digantungkan pada disebut tidaknya seseorang dalam sesuatu tindak pidana adalah didasarkan pada alat – alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 (KUHP)"* ;

Bahwa pokok masalah keberatan dalam upaya hukum banding yang kami ajukan terkait adanya kontradiktif antara putusan an. Terdakwa Rahmat Syahputra dengan putusan an. Terdakwa Eka Dharma Putra adalah adanya kesimpulan keliru yang telah diambil oleh Judex Facti Tingkat Pertama mengenai orang / pihak yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dalam kedua putusan dimaksud yang disebabkan karena ada fakta atau pertimbangan mengenai peranan saksi H.M. Rusli Zainal, saksi Nugroho Sanyoto dan saksi Anton Ramayadi yang terungkap di persidangan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tidak tepat jika penolakan Judex Facti Tingkat Banding didasarkan suatu keadaan dimana alasan banding seolah – olah karena saksi H.M. Rusli Zainal, saksi Nugroho Sanyoto maupun saksi Anton Ramayadi tidak disebutkan dalam pertimbangan yang menyimpulkan pihak – pihak yang terkait pelaku secara bersama – sama dengan Terdakwa, maka kemudian terhadap ketiga saksi tersebut tidak dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut, karena sesungguhnya penyidikan didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang dan tidak terkait pada ada tidaknya pertimbangan putusan yang tidak mencantumkan seseorang sebagai pelaku penyerta dalam perkara sebelumnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apapun dasar keberatan yang kami ajukan adalah Judex Facti memberikan pertimbangan yang kontradiktif akibat adanya penerapan hukum yang tidak semestinya, yaitu karena rangkaian fakta hukum yang terbukti menunjukkan adanya peranan saksi H.M. Rusli Zainal, saksi Nugroho Agung Sanyoto dan saksi Anton Ramayadi dalam mewujudkan tindak pidana korupsi dikesampingkan oleh Judex Facti sehingga pada kesimpulannya telah meniadakan nama ketiga saksi tersebut sebagai orang – orang yang ikut serta mewujudkan tindak pidana korupsi. Bahkan kesimpulan pertimbangan hukumnya menjadi kontradiktif karena mencampuradukkan antara fakta tentang penyertaan orang – orang yang turut serta melakukan sebagai pemberi dengan orang – orang yang turut serta melakukan sebagai penerima, seperti saksi Dasril dan saksi Sandy Wiryawan yang diutus oleh saksi M. Faisal Aswan (Anggota DPRD Riau) untuk mengarahkan Terdakwa Rahmat Syahputra ke rumah saksi M. Faisal Aswan dalam penyerahan uang suap tersebut. Hal mana dapat terlihat dari pertimbangan sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terungkap bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahap perencanaan sampai dengan realisasi pemberian uang kepada Anggota DPRD Prov. Riau melalui saksi M. Faisal Aswan tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) antara Terdakwa dan saksi Satria Hendri bersama dengan saksi Eka Dharma Putra, saksi Dasril, saksi Sandy dan saksi Lukman Abbas dan juga saksi M. Dunir, sehingga akhirnya tindak pidana tersebut dapat terwujud”. (vide : Putusan atas nama Terdakwa Rahmat Syahputra, pada halaman 490 alinea keempat);*

Bahwa pokok keberatan kami mengenai adanya kontradiktif tersebut sejalan dengan pendapat M. H. Silaban, SH., dalam bukunya yang berjudul “Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana”, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, tahun 1997, halaman 144 yang menyatakan : *“Untuk mengambil sesuatu putusan, Hakim harus sudah mempertimbangkan semua faktor yang meliputi perkara tersebut. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suatu unsur delik telah terbukti atau tidak terbukti, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan, tidak ada satupun yang tidak dipertimbangkan.*

Hal. 107 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Apabila masih ada yang belum dipertimbangkan, maka hal itu dapat dijadikan alasan hukum untuk pembatalan putusan yang bersangkutan, karena Hakim telah memutusnya tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) d KUHAP” ;*

Bahwa dengan demikian adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan baik oleh Judex Facti Tingkat Pertama maupun Judex Facti Tingkat Banding adalah cukup beralasan untuk menyatakan Judex Facti telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya untuk diajukan dalam upaya hukum kasasi ini dan untuk itu kami mohon agar Judex Juris dapat memperbaiki pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 22/PID.SUS/2012/PTR., tanggal 30 November jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.PBR., tanggal 7 September 2012, dan mengadili sendiri untuk memperbaiki pertimbangan putusan sepanjang mengenai pertimbangan unsur penyertaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Majelis Hakim Banding tidak menerapkan ketentuan Pasal 195 jo. Pasal 200 KUHAP tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan atas keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai adanya perbedaan fakta yuridis dalam putusan pada bagian unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana”, yaitu antara yang dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 7 September 2012 dengan yang tertulis dalam salinan putusan, khususnya terkait fakta point kedua pada halaman 490 putusan ;

Fakta yuridis yang dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan rekaman sidang tanggal 7 September 2012 selengkapnya berbunyi:

*“Bahwa pada tanggal 2 April 2012 saksi Nugroho Agung Sanyoto memerintahkan saksi Wagiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Sedangkan saksi Anton Ramayadi dari PT. WIKA menyerahkan dana sharing tersebut pada tanggal 3 April 2012 dengan mentransfer sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Rahmat Syahputra di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru. Demikian pula dengan saksi Satria Hendri dari PT. ADHI pada hari yang sama*





menyerahkan uang sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru”; Sedangkan yang tercantum dalam salinan putusan adalah :

“ Bahwa pada tanggal 2 April 2012 saksi Wagiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Sedangkan saksi Anton Ramayadi dari PT. WIKA menyerahkan dana sharing tersebut pada tanggal 3 April 2012 dengan mentransfer sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Rahmat Syahputra di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru. Demikian pula dengan saksi Satria Hendri dari PT. ADHI pada hari yang sama menyerahkan uang sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru”; Bahwa atas keberatan tersebut, Judex Facti Tingkat Banding pada halaman 137 putusan a quo telah mengakui bahwa “Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mendengar rekaman sidang tanggal 7 September 2012 yang dilampirkan Penuntut Umum dalam memori bandingnya ternyata memang benar kata – kata yang diucapkan di persidangan tersebut tidak sama dengan yang termuat dalam putusan yang diketik dalam putusan perkara pidana Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.PBR., tanggal 7 September 2012; Namun selanjutnya Judex Facti Tingkat Banding memberikan pertimbangan pada halaman 138 alinea pertama dan kedua putusan a quo yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selain itu menurut Pengadilan Tinggi dalam membuat suatu putusan, uraian fakta/keadaan yang termuat dalam putusan tersebut haruslah termuat pula dalam berita acara persidangan dimana fakta – fakta tersebut disusun substansinya secara sistematis dalam pertimbangan putusan sebagai dasar menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara tersebut” ;

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berita acara persidangan dalam perkara tersebut khususnya berita acara persidangan yang memuat keterangan saksi Nugroho Agung Sanyoto dan Terdakwa, ternyata apa yang telah diucapkan Majelis Hakim yang tidak termuat dalam ketikan putusan sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak



*termuat dalam berita acara persidangan, meskipun telah diucapkan dan ternyata tidak dimuat dalam putusan yang diketik dan ditandatangani Majelis Hakim, menurut Pengadilan Tinggi tidak menyebabkan putusan tersebut menjadi tidak sah / batal demi hukum dan juga bukan sebagai kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian yang nyata dalam pertimbangan hukum”;*

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding tersebut seolah – olah membenarkan kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Facti Tingkat Pertama, pada perbedaan antara putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan yang tertulis dalam salinan putusan tersebut menunjukkan adanya penghapusan fakta hukum yang menyebabkan perbedaan arti yang signifikan dan mempengaruhi kepastian hukum terkait peranan seseorang dalam mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga oleh karenanya tidak boleh dianggap sepele dengan hanya menyatakan bahwa perbedaan tersebut benar karena tidak termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa mengingat sejak awal persidangan perkara a quo disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pekanbaru telah dilakukan perekaman yang hasilnya diserahkan kepada Judex Facti Tingkat Pertama dan atau Panitera, maka hasil suatu proses persidangan menjadi milik publik yang tentunya pembiaran kekeliruan seperti diuraikan di atas akan mempengaruhi kepercayaan publik pada lembaga peradilan ;

Bahwa seandainya Judex Facti Tingkat Pertama menerapkan ketentuan Pasal 200 KUHP yang selengkapnya berbunyi “*Surat Keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan*”, maka tentunya tidak akan terjadi perbedaan fakta dalam putusan antara yang dibacakan dalam sidang dengan yang tertulis dalam salinan putusan tersebut tidak akan terjadi, karena jika ada koreksi atas salinan putusan dapat dilakukan renvoi pada saat putusan tersebut dibacakan. Bukankah syarat sahnya putusan harus dibacakan pada sidang terbuka untuk umum, dan ketika selesai dibacakan ditandatangani oleh Majelis Hakim yang bersangkutan sehingga sejak saat itu putusan tersebut menjadi suatu akta otentik sebagai titik akhir bagi pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian akurasi isi putusannya? Bagaimana mungkin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dapat dijamin lewat putusan pengadilan jika ternyata putusan yang telah dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum kemudian diperbaiki secara diam – diam tanpa diketahui oleh pihak – pihak yang berperkara di pengadilan ;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua”, Cetakan Kelima, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 376 alinea kedua menyatakan :

*“Kita berpendapat terhadap penjelasan pasal 200, masih dapat ditambah alasan lain. Bukan hanya untuk memberi kepastian agar Terdakwa untuk berlari – larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan, tetapi juga untuk memberi kepastian tentang akuratnya isi putusan. Keakuratan putusan semakin terjamin apabila putusan disusun sedini mungkin, sehingga segala sesuatu peristiwa dan keterangan yang dijumpai dalam sidang pengadilan, masih segar dalam ingatan Hakim dan Panitera. Kalau putusan disusun sesudah putusan diucapkan beberapa bulan kemudian akan banyak hal – hal dan keterangan yang terlupakan” ;*

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dengan pertimbangannya sebagaimana tercantum pada halaman 138 tersebut telah keliru menerapkan ketentuan hukum yaitu ketentuan Pasal 200 KUHAP yang apabila dihubungkan dengan Pasal 195 KUHAP yang berbunyi : *“Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”*, maka seharusnya putusan yang telah dibacakan Judex Facti Tingkat Pertama pada tanggal 7 September 2012 dan direkam melalui audio visual yang hasilnya berbentuk compact disk (cd) itulah yang harus dipedomani oleh Judex Facti Tingkat Banding dan kemudian memperbaiki kekeliruan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang secara nyata telah menghilangkan fakta hukum yang dibacakan di dalam salinan lengkap putusannya dan berita acara persidangan yang diketik ulang oleh Panitera setelah putusan dibacakan ;

Bahwa selain itu dengan telah ditemukan adanya perbedaan tersebut seharusnya disikapi lebih serius oleh Judex Facti Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, apakah memang ada unsur kesengajaan menghilangkan fakta hukum atau memang ada kekhilafan,

Hal. 111 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu seyogyanya *Judex Facti* Tingkat Banding berpedoman pada ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHAP yang selengkapnya berbunyi : *“Jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya”*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan – alasan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa mengenai berat ringannya hukuman dan besar kecilnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang – undangan atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup ;

Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan yang ada dibawahnya beralasan untuk mempertimbangkan kasasi Penuntut Umum dalam perkara ini dan menilai bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa kurang cukup memberatkan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menyerap aspirasi hukum masyarakat yang telah dirugikan akibat perbuatan Terdakwa ;

Bahwa terdapat alasan – alasan memberatkan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah koordinator dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP), PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya (Wika);
- b. Bahwa Terdakwa menyerahkan sendiri dana tersebut kepada Faisal Aswan yang kemudian membawanya ke Gedung DPRD Provinsi Riau untuk diserahkan kepada Muhammad Dunir serta Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya;
- c. Bahwa Terdakwa mengetahui benar bahwa dana tersebut adalah untuk para Anggota DPRD Provinsi Riau yang diberikan dalam rangka perubahan Perda No. 5 dan 6 Tahun 2010 mengenai perubahan anggaran pembangunan stadion utama dan beberapa venue PON XVIII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa sebagai pengusaha, justru melakukan perbuatan yang telah merusak moral para Pejabat Negara dan Pegawai Negeri cq. Pemda Provinsi Riau untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PTR., tanggal 30 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.Pbr., tanggal 07 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PTR., tanggal 30 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.Pbr., tanggal 07 September 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 113 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama – sama”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. **BB 1:1** (satu) buah KTP an. Muhammad Dunir NIK No.147 110 191 173 0021;
  2. **BB 2: 1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105; Imei : 351974044481423; No PIN : 267597FC yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;
  3. **BB 3:1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei : 355465040418606; No PIN : 2385BB09 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0012000001286941 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;
  4. **BB 4: 1** (satu) buah Handphone Merk : NOKIA berwarna putih; Tipe : 6300; Imei : 356818025321923; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1968 2514 1954;
  5. **BB 5: 1** (satu) buah KTP an. Rahmat Syahputra NIK No. 127 10220 11 69 0001;
  6. **BB 6: 1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9810; Imei : 355881045185042; No PIN : 2826D9D8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL; No ICCID :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\*H22896211672030485127-9 dan Memory Card Merk : SanDisk;

Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; \*password: rahmat;

7. **BB 7:** 1 (satu) buah KTP an. M. Faisal Aswan, NIK No.1471071612800021;

8. **BB 8:** 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta;

9. **BB 9:** 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.65 juta;

10. **BB 10:** 1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.135 juta;

11. **BB 11:** 1 (satu) buah Handphone Merk : Nokia; Tipe : 8800e-1; Imei : 358645016274813; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0000 0141 0320;

12. **BB 12:** 1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 AI type Suzuki, Model Pick Up;

13. **BB 13:** 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI;

14. **BB 14:** 1 (satu) buah KTP an. Eka Dharma Putra NIK No.1471041402800021;

15. **BB 15:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9900; Imei : 358567045098429; No PIN : 28560BC8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Indosat (IM3); No ICCID : 62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;

16. **BB 16:** Handphone Merk : Samsung; Tipe : GT-N7000; Imei : 359548044991706; Baseband Version : N7000DXKL2; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL; No ICCID : \*H22896211912034477740-1; dan charger;

17. **BB 17:** Tas merk Tucano berwarna hijau;

Hal. 115 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **BB 18:** 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari beberapa map;
19. **BB 19:** 7 (tujuh) bundel uang, tiap bundel senilai Rp.10.000.000,- dan 47 (empat puluh tujuh) lembar uang tunai @ Rp.100.000,- total Rp. 74.700.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
20. **BB 20:** 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital Type My Passport dengan S/N : WXJ1A81D2795, P/N : WDBACX0010BSL-01 kapasitas 1TB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk Western Digital, kabel data dan head charger;
21. **BB 21:** 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital Type My Passport dengan S/N : WX41A61W6281, P/N : WDBAAE5000ASL-00 kapasitas 500 GB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk Western Digital;
22. **BB 22:** 1 (satu) Flash Disk warna merah-hitam merk imation kapasitas 4 GB;
23. **BB 23:** 1 (satu) Flash Disk warna merah-silver merk Kingston Type DT101 G2 kapasitas 8 GB;
24. **BB 24:** 1 (satu) Flash Disk warna silver merk my flash kapasitas 8 GB;
25. **BB 25:** 1 (satu) Memory Card type MMC merk V-GEN kapasitas 2 GB;
26. **BB 26:** 1 (satu) MacBook Air warna silver model A1370 S/N: C02FJ0VFDDQW beserta charger;
27. **BB 27:** 1 (satu) USB kabel data warna hitam;
28. **BB 28:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei : 355466049707676; No PIN : 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 8 GB;
29. **BB 29:** 1 (satu) Tablet Merk : Apple Ipad2; Model : MC775ZP; Imei : 012923009651588; SN : DLXGT7QQDFJ3; yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel;  
No ICCID:0120000001029861;

30. **BB 30:1** (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic;
31. **BB 31: 42** (empat puluh dua) stempel;
32. **BB 32:** Uang sebesar Rp.20.000.000,- pecahan seratus ribu;
33. **BB 33:** 1 (satu) rekening Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 an. Dasril dengan No. Rekening 108-00-0970851-3 dengan saldo per tanggal 31 Jan 2012 sebesar Rp. 67.101.184,39,-;
34. **BB 34:** 1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia; Tipe : C5-00.2; Imei : 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0063 6341;
35. **BB 35:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei : 356201044292898; No PIN : 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1271 6293 1919 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB;
36. **BB 36:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9930; Imei/ESN : 808653A0; No PIN : 32FDCCD3C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0272 6247 6416;
37. **BB 37:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : 1202-2; Imei : 352677043084697; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0463 5286 6268;
38. **BB 38:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : N97-1; Imei : 358226030358468; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0000 0467 0219 dan Memory Card merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 1 GB;
39. **BB 39:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105; Imei: 351974040480569; No PIN : 22C02E6C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel;

Hal. 117 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No ICCID : 6210 1478 3226 8777 01 dan Memory Card Merk :  
V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB;

40. **BB 40:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : C5-03;  
Imei : 357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD  
dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0487 2578 0666  
dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB;
41. **BB 41:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : E72-1;  
Imei : 355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD  
dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1119 2562 1967  
dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1  
(satu) buah sarung Hp warna biru;
42. **BB 42:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau  
Fraksi Gabungan dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Ketua Fraksi  
Gabungan DPRD Provinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal  
Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan,  
S.H.I;
43. **BB 43:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau  
Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi  
Riau Nomor: 13/ND/FGB/III/2012 kepada Ketua DPRD Provinsi  
Riau, tanggal 26 Maret 2012 perihal penyampaian nama-nama  
anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib  
DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;
44. **BB 44:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau,  
dari Ketua DPRD Provinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi  
DPRD Provinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat  
konsultasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.  
Ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi;
45. **BB 45:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau,  
dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr.  
Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal  
penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani  
Muhammad Dunir, S.Ag;
46. **BB 46:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau  
Fraksi PAN, nomor : 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;

47. **BB 47:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;
48. **BB 48:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;
49. **BB 49:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;
50. **BB 50:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Provinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA;
51. **BB 51:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk di Badan kehormatan dan Badan

Hal. 119 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau, ditandatangani DRA.  
HJ.IWA SIRWANI BIBRA;

52. **BB 52:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
53. **BB 53:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
54. **BB 54:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Riau, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
55. **BB 55:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
56. **BB 56:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Demokrat nomor : 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan Rapat Paripurna Dewan, ditandatangani Rita Zahara;

57. **BB 57:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan Perda nomor : 05 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;
58. **BB 58:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;
59. **BB 59:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Provinsi Riau, Pimpinan DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si;
60. **BB 60:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, April 2012;
61. **BB 61:** 1 (satu) bundel fotokopi Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak

Hal. 121 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



- untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
62. **BB 62:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
63. **BB 63:** 2 (dua) lembar asli Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Riau Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
64. **BB 64:** 1 (satu) lembar asli nama-nama Anggota DPRD Provinsi Riau masa jabatan 2009-2014;
65. **BB 65:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau nomor : 7 Tahun 2007 tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau yang ditandatangani H.M. Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT;
66. **BB 66:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, April 2012;
67. **BB 67:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor : 8/ND/BALEGDA/ III/2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H.;
68. **BB 68:** 1 (satu) bundel fotokopi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional sistem sewa di Provinsi Riau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. **BB 69:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, nomor : LHA-554/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012;
70. **BB 70:** 2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
71. **BB 71:** 1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Provinsi Daerah Nomor : 050/UM/09.01 tanggal 4 Januari 2012 kepada Sekwan perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah Provinsi Riau dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pempov Riau Nomor: 050/UM/09.01 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012 perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah Provinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus (asli) ;
72. **BB 72:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 180/PPH/II/2012/177 kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Riau tanggal 20 Februari 2012 perihal Prolegda Provinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si;
73. **BB 73:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012;
74. **BB 74:** 1 (satu) bundel fotokopi Perda Provinsi Riau Nomor : .... Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
75. **BB 75:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010 tentang Pembentukan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 123 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Riau beserta fotokopi legalisir 1 (satu) lembar lampirannya;

76. **BB 76:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan menteri dalam negeri Nomor : 161.14-626 tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau beserta Fotokopi legalisir 4 (empat) lembar lampirannya;
77. **BB 77:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
78. **BB 78:** 2 (dua) lembar fotokopi notulen Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau tanggal 13 Maret 2012 jam 14.00 acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012 dll;
79. **BB 79:** 3 (tiga) lembar asli pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII di Provinsi Riau. Tanggal 2 April 2012;
80. **BB 80:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Provinsi Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, April 2012;
81. **BB 81:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
82. **BB 82:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2012;

83. **BB 83:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Provinsi Riau tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
84. **BB 84:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Provinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
85. **BB 85:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, 2 April 2012;
86. **BB 86:** 2 (dua) lembar fotokopi Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 jam 14.00 WIB Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll;
87. **BB 87:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Riau atas pembangunan Venue cabang olahraga menembak (multiyears) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012;
88. **BB 88:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
89. **BB 89:** 4 (empat) lembar asli Notulen DPRD Provinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan

Hal. 125 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau ke Provinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012;

90. **BB 90:** 1 (satu) bundel fotokopi Perda Provinsi Riau Nomor : .... Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
91. **BB 91:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
92. **BB 92:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau;
93. **BB 93:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau tahun 2012;
94. **BB 94:** 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 1;
95. **BB 95:** 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 2;
96. **BB 96:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal April 2012 tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. **BB 97:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
98. **BB 98:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI;
99. **BB 99:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
100. **BB 100:** 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 Rapat Paripurna ke-7;
101. **BB 101:** 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tanggal 03 April 2012 Rapat Paripurna ke-10;
102. **BB 102:** 3 (tiga) lembar asli Daftar hadir Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 – 2014 tanggal 3 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tetang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus;
103. **BB 103:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor : 005/UM/IV/2012/355 tanggal 02 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun

Hal. 127 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus;

104. **BB 104:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Fraksi PPP dari Ketua fraksi PPP DPRD Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 02 April 2012 Nomor : 14/ND/F-PPP/IV/2012 perihal Penyampaian Nama Anggota Panitia Khusus;

105. **BB 105:** 1 (satu) lembar fotokopi lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : .../KPTS/DPRD/2012 tanggal ... Maret 2012 tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;

106. **BB 106:** 2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Riau Nomor : 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;

107. **BB 107:** 1 (satu) bundel asli Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 3 April 2012 Acara penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus;





108. **BB 108:** 1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012;
109. **BB 109:** 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011;
110. **BB 110:** 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008;
111. **BB 111:** 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010;
112. **BB 112:** 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010;
113. **BB 113:** 1 (satu) rangkap fotokopi Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
114. **BB 114:** 1 (satu) rangkap fotokopi Revisi I Matrik hasil Pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;

Hal. 129 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. **BB 115:** 1 (satu) rangkap fotokopi daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Program Legislasi Daerah Tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 tanggal 14 Februari 2012;
116. **BB 116:** 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos;
117. **BB 117 :** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda No.6 T.A. 2012 dari Rp.44.317.010.000,- menjadi Rp.63.790.913.800,-;
118. **BB 118:** 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si;
119. **BB 119:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si., tertanggal 2 Maret 2012;
120. **BB 120:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si., tertanggal 5 Maret 2012;
121. **BB 121:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si., tertanggal 22 Maret 2012;
122. **BB 122:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau



untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012;

123. **BB 123:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012;
124. **BB 124:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 27 Maret 2012;
125. **BB 125:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian Hasil Kunjungan Reses Masa Sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
126. **BB 126:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
127. **BB 127:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012 Nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H;
128. **BB 128:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen mengenai Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perubahan Perda No. 5 Tahun 2008;
129. **BB 129:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010;

Hal. 131 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



130. **BB 130:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dari Dirjen Keuangan Daerah Nomor : 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal Penyampaian Kepmendagri Nomor : 903-902 Tahun 2011 tentang Evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau;
131. **BB 131:** 1 (satu) berkas fotokopi dokumen dari Gubernur Riau Nomor : 900/Keu/84.29 perihal Dukungan untuk Penetapan Pengesahan Perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau;
132. **BB 132:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD;
133. **BB 133:** 2 (dua) lembar fotokopi dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/02.06 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS;
134. **BB 134:** Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012;
135. **BB 135:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua - Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau;
136. **BB 136:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revisi Perda Nomor 5 tahun 2008;
137. **BB 137:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus;
138. **BB 138:** 12 (dua belas) lembar fotokopi Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor : 6 Tahun 2012 tentang



Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau;

139. **BB 139:** 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau;
140. **BB 140:** 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau;
141. **BB 141:** Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDS728080PLAT20, S/N : S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash : 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849;
142. **BB 142:** Hardisk dengan Merk : Samsung, Tipe : SP0411N, S/N : S01JJ60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash : BBE1DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut;
143. **BB 143:** Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N : STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash : BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB5CC51;
144. **BB 144:** 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO No. /PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012;
145. **BB 145:** 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3320418AS, S/N : 9VM3LJ69 kapasitas 320 GB dari PC Desktop merk ACER, MODEL : Aspire M1800 dan S/N : PTSBZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi Tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX;

Hal. 133 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013





146. **BB 146:** 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3160815AS, S/N : 6RX84PLL kapasitas 160 GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX;
147. **BB 147:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;
148. **BB 148:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;
149. **BB 149:** 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;
150. **BB 150:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK-ADDI/FSK-MENEMBAK / V / 2011/307 tanggal 9 Mei 2011;
151. **BB 151:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
152. **BB 152 :** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
153. **BB 153:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);



154. **BB 154:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
155. **BB 155:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
156. **BB 156:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
157. **BB 157:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
158. **BB 158:** 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears) dan Sampul-I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Venue Hall Menembak (Multiyears);
159. **BB 159:** 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP- Adhi Karya - Kli Jaya Karya) uang sejumlah Rp.166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kompensasi bantuan dari KSO tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000;
160. **BB 160:** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE., dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE;
161. **BB 161:** Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan di tempat sampah yang kemudian dipindahkan ke dalam plastik oleh Penyidik KPK;
162. **BB 162:** 5 (lima) lembar fotokopi Perda Riau Nomor 5 Tahun 2008;
163. **BB 163:** 7 (tujuh) lembar fotokopi Perda Riau Nomor 6 Tahun 2010;

Hal. 135 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. **BB 164:** 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venue PON XVIII Tahun 2012;
165. **BB 165:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan Pembiayaan Venue PON XVIII melalui Dana APBD dan APBN;
166. **BB 166:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Peninjauan Tim Technical Delegate ke Venue-Venue dari 16 Cabor;
167. **BB 167:** 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Provinsi Riau Nomor : KPTS 164/Dispura/IV/2011 tanggal 1 April 2011;
168. **BB 168:** 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012;
169. **BB 169:** 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venue PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau;
170. **BB 170:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01131673LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-183/ 23/04/2012 tanggal 9 April 2012;
171. **BB 171:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120NH01131664LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012;
172. **BB 172:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01134566LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012;
173. **BB 173:** 1 (satu) lembar fotokopi surat PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO, Proyek Main Stadium -UNRI, ditandatangani Ir. Nanang Siswanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. **BB 174:** 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp.2.526.161.302,54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp.615.000.000,- saldo akhir Rp.1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284;
175. **BB 175:** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda terima uang sebanyak Rp.455.000.000,- yang menerima Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan mengetahui Wagiman;
176. **BB 176:** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp.294.787.500,- tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi;
177. **BB 177:** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500,- tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi;
178. **BB 178:** 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri Cab. Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru tanggal 3 April 2012 No. Rekening 1080006307624 an. Satria Hendri senilai Rp.319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
179. **BB 179:** 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Lifestyle Scheoffel warna silver dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012;
180. **BB 180:** 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri Nomor rekening 108-00-0630762-4 periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012;

Hal. 137 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



181. **BB 181:** 6 (enam) lembar fotokopi pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
182. **BB 182:** 6 (enam) lembar fotokopi lampiran Hasil Audit Operasional BPKP Provinsi Riau atas Pembangunan Venue Cabang Olah Raga Menembak (multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau TA. 2011 (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya);
183. **BB 183:** 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
184. **BB 184:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DISPORA-SP/1855/XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012;
185. **BB 185:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 18 / NK / PIMP / DPRD/2011;
186. **BB 186:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanggal ... 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin, SE., Pembina Tingkat I;
187. **BB 187:** 2 (dua) lembar legalisir Usulan Multi Years Baru 2011 tanpa tanggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. **BB 188:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.10/Dispors/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
189. **BB 189:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.24/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
190. **BB 190:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya;
191. **BB 191:** 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;
192. **BB 192:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya;
193. **BB 193:** 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011;
194. **BB 194:** 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.73/Dispors/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan

Hal. 139 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;

195. **BB 195:** 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.40/Dispors/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya;
196. **BB 196:** 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.42/Dispors/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;
197. **BB 197:** 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.12/Dispors/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya;
198. **BB 198:** 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/Dispors/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. **BB 199:** 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.41/Dispola/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;
200. **BB 200:** 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor : 9 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau;
201. **BB 201:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L tanggal 6 Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS);
202. **BB 202:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.15/A/18/79-L tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS);
203. **BB 203:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau);
204. **BB 204:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 2/K Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d);
205. **BB 205:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA);

Hal. 141 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206. **BB 206:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA);
207. **BB 207:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau);
208. **BB 208:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c));
209. **BB 209:** 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA-SP/1855/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya;
210. **BB 210:** 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/Dispورا/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012, beserta lampirannya;
211. **BB 211:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/02.01 tanggal 2 Januari 2012 tentang Permohonan Audit Kegiatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. **BB 212:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Perubahan Lokasi Venue Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau;
213. **BB 213:** 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat PT. PP (PERSERO) tbk., kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya;
214. **BB 214:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012-Riau dengan Technical Delegate tanggal 22 Maret 2012;
215. **BB 215:** 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No : 426/DISPOR/362 Perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012;
216. **BB 216:** 6 (enam) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
217. **BB 217:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus;
218. **BB 218:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanpa tanggal, bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH;

Hal. 143 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013





219. **BB 219:** 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH., beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan Penyampaian Usulan Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2008;
220. **BB 220:** 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012;
221. **BB 221:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012;
222. **BB 222:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012;
223. **BB 223:** 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Nomor : FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp.615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh SATYA PRIAMBODO dan PURMA YOSE RIZAL;
224. **BB 224:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI dengan NIK : 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon;
225. **BB 225:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;
226. **BB 226:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;



227. **BB 227:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;
228. **BB 228:** 1 (satu) lembar print out email dengan account : nugroho\_agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012 15:30 di wagiman cab4 di alamat web <http://mail@.pt-pp.com/zimbra/#5>;
229. **BB 229:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa bukti pengeluaran (kas) Nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
230. **BB 230:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot/Kas Kecil sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi;
231. **BB 231:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi;
232. **BB 232:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan fotokopi fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadium-UNRI dana kas sebesar Rp.1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto;
233. **BB 233:** 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor : 108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7;
234. **BB 234:** 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening : 108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 145 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013



235. **BB 235:** 2 (dua) buku Kontrak Induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
236. **BB 236:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;
237. **BB 237:** 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
238. **BB 238:** 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
239. **BB 239:** 1 (satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
240. **BB 240:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM II Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
241. **BB 241:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM III Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;
242. **BB 242:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/ 557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
243. **BB 243:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga Dokumen Pekerjaan Tangga Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/ 2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
244. **BB 244:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan

Hal. 147 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/ XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

245. **BB 245:** 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK-MS / VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;

246. **BB 246:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1 / DISPORA / KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

247. **BB 247:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan Stadion Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

248. **BB 248:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/ DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lanjutan Pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
249. **BB 249:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection-Ramp Tambahan Basement-Baja Entrance dan Talang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPOR/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
250. **BB 250:** 1 (satu) buku ADDENDUM V Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOR/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
251. **BB 251:** 1 (satu) Buku Kontrak Anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOR/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor : 643.1/DISPOR/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
252. **BB 252:** 1 (satu) Buku Kontrak Anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOR/ KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
253. **BB 253:** 1 (satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOR/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

Hal. 149 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



254. **BB 254:** 1 (satu) Buku Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK-MS/V/ 2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
255. **BB 255:** 1 (satu) Buku Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK-MS/V/ 2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
256. **BB 256:** 1 (satu) Buku Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
257. **BB 257:** 1 (satu) Buku Addendum Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A. Add-1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2011/01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
258. **BB 258:** 1 (satu) Buku Uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI;
259. **BB 259:** 1 (satu) Buku TERMIN I (kesatu) Bobot Fisik 8,33 % Proyek Main Stadion;
260. **BB 260:** 1 (satu) Buku TERMIN II (kedua) Bobot Fisik 20,62 % Proyek Main Stadion;
261. **BB 261:** 1 (satu) Buku TERMIN III (ketiga) Bobot Fisik 33,41% proyek Main Stadion;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. **BB 262:** 1 (satu) Buku TERMIN IV (keempat) Bobot Fisik 39,68%  
Proyek Main Stadion;
263. **BB 263:** 1 (satu) Buku TERMIN V (kelima) Bobot Fisik 52,8191%  
Proyek Main Stadion;
264. **BB 264:** 1 (satu) Buku TERMIN VI (keenam) Bobot Fisik  
54,8864% Proyek Main Stadion;
265. **BB 265:** 1 (satu) Buku TERMIN VII (ketujuh) Bobot Fisik 62,6818  
% Proyek Main Stadion;
266. **BB 266:** 1 (satu) Buku TERMIN VIII (kedelapan DELAPAN)  
Bobot Fisik 67,8183% Proyek Main Stadion;
267. **BB 267:** 1 (satu) Buku TERMIN IX (kesembilan) Bobot Fisik  
69,8273% Proyek Main Stadion;
268. **BB 268:** 1 (satu) Buku TERMIN X (kesepuluh) Bobot Fisik  
71,037% Proyek Main Stadion;
269. **BB 269:** 1 (satu) Buku TERMIN I (kesatu) APBN MENEGPORA  
Bobot Fisik 69,208 % Proyek Main Stadion;
270. **BB 270:** 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu  
ke-58 tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010  
Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau;
271. **BB 271:** 1 (satu) Buku TERMIN I (kesatu) APBN MENDIKNAS  
Proyek Main Stadion;
272. **BB 272:** 1 (satu) Buku TERMIN II (kedua) APBN MENEGPORA  
Proyek Main Stadion;
273. **BB 273:** 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu  
ke-62 tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010  
Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau;
274. **BB 274:** 1 (satu) rangkap berita acara pemeriksaan fisik No.../  
BA-Fisik/ LKD Provinsi Riau TA 2009/05/2010 tanggal 5 Mei  
2010;
275. **BB 275:** 1 (satu) buku berita acara pemeriksaan fisik BPK-RI  
tanggal 29 Desember 2010;

Hal. 151 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



276. **BB 276:** 1 (satu) buku tanggapan hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun 2009, 2010 dan 2011 (ABPN);
277. **BB 277:** 1 (satu) buku laporan hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion Utama PON XVIII BPKP tanggal 28 Februari 2012;
278. **BB 278:** Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009;
279. **BB 279:** Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010;
280. **BB 280:** 5 (lima) lembar Laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN;
281. **BB 281:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan tanggal dan STPB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012;
282. **BB 282:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012;
283. **BB 283:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;
284. **BB 284:** 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;
285. **BB 285:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra, rekening nomor : 108-00-1041961-3 jumlah transfer sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2012;

286. **BB 286:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

287. **BB 287:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Eka Dharma Putra;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim – Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd./

H. Surachmin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 153 dari 142 hal. Put. No. 145 K/Pid.Sus/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**S U N A R Y O, S.H.,M.H.**

**NIP. 040.044.338**